



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan terjangkau, perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - b. bahwa guna pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan kegiatan pembangunan, perluasan, dan/atau peningkatan sistem fisik dan non fisik secara terpadu, sehingga perlu adanya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located at the bottom right of the page.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan dan Pembangunan Bendungan/Waduk/ Embung di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 81);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus (Lampiran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 16);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Muria adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Kebijakan dan Strategi adalah pedoman untuk mewujudkan misi pembangunan.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Daerah dan Penyelenggara.
8. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

afid

10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
11. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
12. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
13. Penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis /Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.
14. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah program untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan dan pinggiran kota.
15. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang selanjutnya disingkat KPSPAMS adalah lembaga masyarakat pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.
16. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.




17. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
18. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah sebutan yang digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau satuan sambungan pelanggan yang memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.
19. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah suatu rangkaian modul peralatan yang bekerja berkesinambungan mengolah air baku menjadi air yang aman dikonsumsi.
20. *Corporate Social Responsibilities* (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan suatu perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*.
21. *Information Technology* (IT) adalah pemanfaatan perangkat komputer sebagai alat untuk memproses, menyajikan, serta mengelola data dan informasi dengan berbasis pada peralatan komunikasi, sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya dan lebih lama penyimpanannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang berkualitas.



(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, dan peran masyarakat) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana air minum.
- b. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH

Pasal 3

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM
- c. BAB III : Visi dan Misi Penyelenggaraan SPAM
- d. BAB IV : Sasaran Pembangunan SPAM
- e. BAB V : Arah Kebijakan dan Strategi
- f. BAB VI : Rencana Tindak
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan
- h. BAB VIII : Kerangka Kelembagaan
- i. BAB IX : Kerangka Regulasi
- j. BAB X : Penutup.

Pasal 4

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 16 April 2025

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kabupaten Kudus
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina

Nip. 19720628 199703 1 003

a b a k

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN KUDUS

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, salah satu kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengatur dan mengelola sumberdaya air tercantum dalam pasal 16 huruf i yaitu menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Dalam menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada SPAM) Kabupaten Kudus, disusun dengan mengacu pada kebijakan dan strategi sistem penyediaan air minum Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, melalui kebijakan dan strategi Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, diharapkan terdapat integrasi perencanaan pembangunan sistem penyediaan air minum Kabupaten Kudus dengan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mencapai sasaran nasional pembangunan air minum.

Jakstrada SPAM Kabupaten Kudus berkedudukan sebagai penjabaran dari Jakstra SPAM Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Kudus sebagai pedoman di dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Kudus. Dalam kedudukannya sebagai pedoman, Jakstrada SPAM Kabupaten Kudus menjadi bahan penyusunan RPJMD serta bahan penyesuaian dalam penyusunan RKPD dan Renstra perangkat daerah yang dijabarkan ke dalam Renja perangkat daerah di Kabupaten Kudus. Selain itu Jakstrada SPAM dapat menjadi acuan masyarakat di Kabupaten Kudus untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Kudus ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berkualitas.

Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Kudus ini bertujuan untuk:

1. Menyelenggarakan sistem fisik (sarana dan prasarana) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, dan peran masyarakat) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi.
2. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Sebagai pedoman penyelenggaraan SPAM untuk peningkatan akses air minum dalam rangka mencapai sasaran Nasional pembangunan air minum.


1.3. Landasan Hukum

Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Kudus, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan dan Pembangunan Bendungan/Waduk/ Embung di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 81);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 47);
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
28. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus;
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042;
30. Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kudus;
31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.



1.4. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Muria adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
7. Kebijakan dan Strategi adalah pedoman untuk mewujudkan misi pembangunan.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Daerah dan Penyelenggara.
9. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
12. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
13. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
14. Penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis /Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah.
15. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah program untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan dan pinggiran kota.
16. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang selanjutnya disingkat KPSPAMS adalah lembaga masyarakat pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.



17. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
18. *Idle Capacity* adalah kapasitas air minum yang tidak terpakai.
19. *Non Revenue Water (NRW)* adalah air yang tidak berekening yaitu selisih antara air yang diproduksi dengan yang tercatat dalam rekening.
20. *District Meter Area (DMA)* adalah pemasangan meter induk pada titik yang strategis pada sistem distribusi, untuk memudahkan dalam monitoring apabila terjadi kebocoran jaringan pipa.
21. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
22. Sambungan Rumah yang selanjutnya disingkat SR adalah sebutan yang digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau satuan sambungan pelanggan yang memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.
23. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah suatu rangkaian modul peralatan yang bekerja berkesinambungan mengolah air baku menjadi air yang aman dikonsumsi.
24. *Corporate Social Responsibilities (CSR)* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan suatu perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*.
25. *Information Technology (IT)* adalah pemanfaatan perangkat komputer sebagai alat untuk memproses, menyajikan, serta mengelola data dan informasi dengan berbasis pada peralatan komunikasi, sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya dan lebih lama penyimpanannya.



BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN SPAM

2.1. Kondisi Penyelenggaraan SPAM
2.1.1. Kondisi Umum Daerah
2.1.1.1. Geografis dan Administratif

A. Geografis

Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur serta 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Letak Kabupaten Kudus sangat strategis karena berada di persimpangan jalur Semarang dan Surabaya, serta Purwodadi dan Jepara. Secara Administrasi Kabupaten Kudus dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati
- Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara


B. Administratif

Luas wilayah Kabupaten Kudus adalah 42.516 hektar, terbagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan yang terdiri dari 123 desa dan 9 (sembilan) kelurahan. Adapun pembagian dan luas wilayah administrasi Kabupaten Kudus sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1. Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Desa	Kelurahan	Dukuh	RW	RT
1.	Kaliwungu	32,713	15	0	48	66	437
2.	Kota	10,473	16	9	92	111	490
3.	Jati	26,298	14	0	51	78	373
4.	Undaan	71,770	16	0	31	63	357
5.	Mejobo	36,766	11	0	32	69	341
6.	Jekulo	82,917	12	0	45	85	443
7.	Bae	23,323	10	0	38	51	279
8.	Gebog	55,060	11	0	44	81	432
9.	Dawe	85,837	18	0	53	103	546
	Jumlah	425,15	123	9	434	707	3698

Sumber : Kabupaten Kudus dalam Angka, Tahun 2023.



Sumber : RPJMD kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Kudus

C. Hidrogeologi

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus, jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember 2022, yaitu 24 hari dan curah hujan tertinggi juga terjadi pada bulan Desember 2022, yaitu 857 mm. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Kudus tahun 2022 berkisar antara 23,58°C sampai dengan 25,17°C. Dibandingkan dengan tahun 2021, rata-rata suhu udara maksimum mengalami penurunan. Pada 2022, kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 60,33 persen sampai dengan 78,50 persen. Adapun data pengamatan unsur iklim menurut bulan di stasiun meteorologi pertanian Kabupaten Kudus, tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Pertanian Kabupaten Kudus, Tahun 2022

Bulan	Suhu			Kelembababan			Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum		
Januari	19,74	23,58	22,72	61,00	78,50	90,00	715	21
Februari	19,86	23,81	28,10	59,00	76,83	90,00	249	16
Maret	19,90	24,02	38,30	58,00	74,83	90,00	348	17
April	20,10	23,99	28,06	59,00	76,16	90,00	303	12
Mei	19,94	24,06	28,22	58,00	75,66	90,00	148	12
Juni	20,48	24,14	27,78	62,00	76,33	90,00	147	14
Juli	19,76	23,80	28,00	62,00	77,17	92,00	362	11
Agustus	20,72	24,64	28,36	60,00	75,67	90,00	43	6
September	21,38	25,17	29,58	54,00	74,00	90,00	37	5
Oktober	20,46	24,47	28,48	58,00	60,33	92,00	302	12
November	19,72	23,76	27,68	63,00	64,00	92,00	244	21
Desember	19,50	23,64	28,14	59,00	77,00	92,00	857	24

Sumber: Kabupaten Kudus dalam Angka, Tahun 2023.

D. Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 868.079 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Jekulo dengan jumlah penduduk 110.945 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah kecamatan Bae dengan jumlah penduduk 74.700 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kudus adalah 2.014 jiwa/km². Laju

Arik

pertumbuhan penduduk rata-rata pada tahun 2021-2022 sebesar 0,47%. Adapun data jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3. Data Kependudukan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2022

No	Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2021-2022	Kepadatan per km ²
		Jumlah	%		
1	Kaliwungu	105.684	12,17	0,78	3.204
2	Kota	91.252	10,51	-0,43	8.466
3	Jati	109.882	12,66	0,44	4.170
4	Undaan	79.242	9,13	0,57	1.079
5	Mejobo	79.342	9,14	0,58	2.129
6	Jekulo	110.945	12,78	0,5	1.322
7	Bae	74.700	8,61	0,62	3.205
8	Gebog	107.153	12,34	0,59	1.915
9	Dawe	109.879	12,66	0,57	1.256
	Jumlah	868.079	100	0,47	2.014

Sumber : Kecamatan Dalam Angka di kabupaten Kudus, BPS, 2023.

2.1.1.2. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

A. Pendidikan

Pada tahun 2022, Desa/kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah SD hampir merata yaitu sebanyak 131 desa/kelurahan. Untuk tingkat sekolah SMP meskipun jumlahnya bervariasi, namun masih cukup merata, yaitu sebanyak 80 sekolahan. Sekolahan tingkat SMA paling banyak terdapat di Kecamatan Kota dengan 13 sekolahan dan paling sedikit terdapat di Kecamatan jati sejumlah 2 (dua) sekolahan dari 43 sekolahan SMA di Kabupaten Kudus. Fasilitas sekolahan SMK di kabupaten Kudus sejumlah 24 sekolahan, dimana Kecamatan Jati belum memiliki sarana sekolah SMK. Fasilitas sekolah perguruan tinggi paling banyak terdapat di Kecamatan Bae dengan 3 (tiga) sekolahan dari 9 (sembilan) perguruan tinggi di kabupaten Kudus. Adapun data jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas sekolah menurut kecamatan dan tingkat pendidikan di Kabupaten Kudus tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4. Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kudus Tahun 2022

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi
1	Kaliwungu	15	8	4	2	2
2	Kota	24	15	13	8	2
3	Jati	14	6	2	0	1
4	Undaan	16	11	4	2	0
5	Mejobo	11	6	4	3	1
6	Jekulo	12	7	4	2	0
7	Bae	10	6	3	1	3
8	Gebog	11	7	5	3	0
9	Dawe	18	14	4	3	0
	Jumlah	131	80	43	24	9

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2023.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan perbandingan data dari BPS tahun 2021 dan 2022, nilai APM untuk semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan yang berarti sudah semakin besar prosentase anak didik yang bersekolah sesuai dengan usianya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan perbandingan data dari BPS tahun 2021 dan 2022, jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan nilai APK dari 105,69 menjadi 107,39 dan SMP/MTS dari 86,9 menjadi 91,21, yang berarti sudah semakin banyak penduduk usia sekolah yang menempuh pendidikan di jenjang tersebut. Pada jenjang SMA/SMK/MA terjadi penurunan nilai APK dari 92,16 menjadi 90,89, yang berarti semakin turun prosentase penduduk usia sekolah yang menempuh pendidikan di jenjang tersebut. Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Kudus, tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.5. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kudus, Tahun 2021 dan 2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2021	2022	2021	2022
SD/MI	98,33	99,77	105,69	107,39
SMP/MTS	75,91	76,76	86,9	91,21
SMA/SMK/MA	67,97	68,76	92,16	90,89

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2023.

B. Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam memenuhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Kudus. Dengan tersedianya sarana kesehatan dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2022, Jumlah rumah sakit sebanyak 10 unit, poliklinik sebanyak 33 unit, Puskesmas sebanyak 18 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 39 unit dan apotek sebanyak 61 unit. Adapun data jumlah desa/kelurahan yang memiliki sarana kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.6. Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2022

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
		2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	Kaliwungu	2	0	3	2	3	8
2	Kota	5	0	7	3	2	15
3	Jati	2	0	7	2	8	9
4	Undaan	0	0	4	2	3	4
5	Mejobo	0	0	2	2	4	5
6	Jekulo	1	0	4	2	5	5
7	Bae	0	0	4	1	3	5
8	Gebog	0	0	1	2	5	5
9	Dawe	0	0	1	2	6	5
	Jumlah	10	0	33	18	39	61

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2023.

C. Keagamaan

Pada tahun 2022, jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 850.172 jiwa, agama Protestan sebanyak 11.956 jiwa, agama Katolik 4.806 jiwa, agama Hindu sebanyak 19 jiwa, agama Budha sebanyak 856 jiwa dan agama lainnya 270 jiwa. Adapun data jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut di Kabupaten Kudus tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Yang Dianut di Kabupaten Kudus Tahun 2022

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Kaliwungu	104.387	835	445	-	13	4
2	Kota	84.413	4.440	2.197	4	188	10
3	Jati	105.515	3.036	1.259	-	66	6
4	Undaan	78.312	339	2	-	358	231
5	Mejobo	79.058	214	66	1	2	1
6	Jekulo	109.992	810	95	-	32	16
7	Bae	72.061	2.053	563	13	9	1
8	Gebog	106.860	130	41	1	121	-
9	Dawe	109.574	99	138	-	67	1
	Jumlah	850.172	11.956	4.806	19	856	270

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2023.

Jumlah sarana peribadatan di Kabupaten Kudus telah dibangun untuk mendukung aktivitas ibadah bagi masyarakat. Untuk menyediakan tempat peribadatan, saat ini di Kabupaten Kudus telah terbangun 729 Masjid, 2.225 Mushala, 50 Gereja Protestan, 4 (empat) Gereja Katolik 9 (sembilan) Vihara dan 3 (tiga) Klenteng. Adapun jumlah tempat peribadatan menurut kecamatan di Kabupaten Kudus tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.8. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2022

No	Kecamatan	Masjid	Mushala	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Klenteng
1	Kaliwungu	78	193	4	0	0	0	0
2	Kota	130	137	25	1	0	0	1
3	Jati	63	211	2	0	0	2	2
4	Undaan	39	269	2	0	0	3	0
5	Mejobo	50	221	1	0	0	0	0
6	Jekulo	87	379	8	1	0	1	0
7	Bae	64	134	7	0	0	0	0
8	Gebog	111	251	1	0	0	2	0
9	Dawe	107	430	0	2	0	1	0
	Jumlah	729	2.225	50	4	0	9	3

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2023.

D. Kemiskinan

Penentuan batas garis kemiskinan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 356,951 rupiah/kapita/bulan menjadi 482.806 rupiah/kapita/bulan. Prosentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 7,65% di tahun 2016 menjadi 7,41% pada tahun 2022, namun jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 64,19 ribu pada tahun 2016 menjadi 66,06 ribu di tahun 2022. Adapun data garis kemiskinan, jumlah, dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Kudus, 2016-2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.9. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kudus, 2016-2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Prosentase Penduduk Miskin
2016	356.951	64,19	7,65
2017	373.224	64,45	7,59
2018	39.378	59,99	6,98
2019	406.470	58,00	6,68
2020	429.666	64,24	7,31
2021	450.992	67,06	7,60
2022	482.806	66,06	7,41

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2023.

2.1.1.3. Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat maupun sektoral. Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Selain itu, pendapatan per kapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk membanding tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan regional yang disajikan secara berkala akan dapat diketahui:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi;
2. Gambaran struktur perekonomian;
3. Perkembangan pendapatan per kapita;
4. Tingkat kemakmuran masyarakat; dan
5. Tingkat inflasi dan deflasi.

A. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 114,66 trilyun rupiah naik dari sebesar 5,46% dari tahun sebelumnya. Lapangan usaha/industri pengolahan masih menjadi kontributor utama sebagai pemberi andil tertinggi dalam PDRB tahun 2022 sebesar 90,123 trilyun rupiah. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi kedua tertinggi yaitu sebesar 6,537 trilyun rupiah dan lapangan usaha konstruksi menjadi penyumbang ketiga tertinggi sebesar 4,271 trilyun rupiah. Adapun data produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.10. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus (miliar rupiah) Tahun 2018-2020

No	Lapangan Usaha/Industri	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.336,64	2.481,23	2.541,26	2.584,12	2.798,56
2	Pertambangan dan Penggalian	147,61	156,48	167,57	177,41	175,03
3	Industri Pengolahan	83.897,61	88.930,13	88.387,90	86.697,81	90.123,34
4	Pengadaan Listrik dan Gas	45,12	47,65	48,87	52,25	53,80
5	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang	19,22	20,42	22,70	23,54	23,73
6	Konstruksi	3.620,31	3.914,28	3.542,80	3.911,67	4.271,82
7	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	5.650,96	6.057,00	5.653,77	6.023,62	6.537,15
8	Transportasi dan Pergudangan	1.081,18	1.188,88	940,86	1.029,75	1.753,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	1.212,03	1.326,62	1.983,62	1.332,53	1.613,28
10	Informasi dan Komunikasi	663,34	738,04	864,23	951,07	966,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.848,53	1.912,30	1.983,62	2.127,47	2.313,59
12	Real Estate	568,87	606,72	594,86	621,30	649,89
13	Jasa Perusahaan	114,76	128,68	126,78	131,89	146,43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	795,29	835,64	838,11	844,53	884,48
15	Jasa Pendidikan	1.144,72	1.260,03	1.241,38	1.253,23	1.273,91
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	334,34	362,95	384,52	388,66	408,60
17	Jasa Lainnya	575,84	628,40	598,16	575,63	670,29
	Jumlah	104.056,38	110.595,46	109.159,66	108.726,47	114.664,50

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2023.

B. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, pada tahun 2022 sebesar 71,43 trilyun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 2,23% dari tahun sebelumnya. Lapangan usaha sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar yaitu 54,639 trilyun rupiah, disusul sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 4.593 trilyun rupiah dan sektor konstruksi sebesar 2.776 trilyun rupiah. Adapun data mengenai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Kudus tahun 2018-2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.11. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus (miliar rupiah) Tahun 2018–2022

No	Lapangan Usaha/Industri	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.611,36	1.676,13	1.681,27	1.692,25	1.764,04
2	Pertambangan dan Penggalian	79,74	83,28	84,88	89,38	87,13
3	Industri Pengolahan	55.963,20	57.332,97	55.598,26	54.128,94	54.639,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	38,15	40,22	41,73	42,97	43,99
5	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang	16,75	17,50	19,06	19,75	19,73
6	Konstruksi	2.640,62	2.771,38	2.502,41	2.696,31	2.776,31
7	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	4.366,55	4.593,61	4.250,45	4.459,33	4.593,14
8	Transportasi dan Pergudangan	913,67	986,66	754,88	791,21	1.274,99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	939,67	1.015,06	928,01	978,73	1.138,31
10	Informasi dan Komunikasi	662,66	729,75	857,95	958,72	978,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.245,16	1.268,50	1.298,73	1.342,08	1.349,56
12	Real Estate	472,39	497,96	487,49	500,48	515,09
13	Jasa Perusahaan	83,26	90,77	88,34	90,48	95,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	564,25	584,84	575,38	578,08	591,84
15	Jasa Pendidikan	748,84	803,92	790,66	794,92	804,46
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	248,43	264,76	267,45	267,70	278,44
17	Jasa Lainnya	454,27	492,39	435,10	440,88	482,53
		71.048,97	73.249,69	70.662,04	69.872,22	71.433,35

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2023.

2.1.1.4. Perkembangan Sektor-Sektor Unggulan Daerah

A. Perkembangan Sektor Usaha Hotel dan Restoran

Jumlah hotel/losmen di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebanyak 27 terdiri dari 7 hotel berbintang dan 20 hotel non bintang (melati). Jumlah kamar hotel pada tahun 2022 sebanyak 1.374 kamar, terdiri dari 65 kamar suite dan 1.309 kamar non suite (standar, deluxe, superior) dengan jumlah tempat tidur sebanyak 1.677 unit. Jumlah karyawan yang bekerja pada sektor perhotelan di Kabupaten Kudus sebanyak 432 orang. Adapun data jumlah hotel menurut jenis dan fasilitas di Kabupaten Kudus tahun 2019-2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.12. Banyaknya Hotel Menurut Jenis dan Fasilitas di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah hotel/losmen	27	31	31	32
Hotel berbintang	7	7	7	7
• Bintang 1	4	4	4	2
• Bintang 2	2	2	2	4
• Bintang 3	1	1	1	1
• Bintang 4	0	0	0	0
Hotel non bintang (melati)	20	24	24	25
Jumlah kamar	870	1.357	1.357	1.374
Suite	65	65	65	65
Non suite (standar, Deluxe, Superior)	805	1.292	1.292	1.309
Jumlah tempat tidur	1314	1.669	1.669	1.677
Jumlah karyawan	410	410	410	432

Sumber: Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2023.

Jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Kudus dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan dari 1.673 unit pada tahun 2019 menjadi 2.271 unit di tahun 2022. Adapun data jumlah rumah makan/restoran menurut kecamatan di Kabupaten Kudus tahun 2019–2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.13. Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2019–2022

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022
1	Kaliwungu	146	168	191	210
2	Kota	506	550	616	679
3	Jati	172	294	324	353
4	Undaan	277	77	83	115
5	Mejobo	135	131	144	161
6	Jekulo	122	146	159	171
7	Bae	70	188	202	221
8	Gebog	132	147	172	191
9	Dawe	113	128	141	170
	Jumlah	1.673	1.829	2.032	2.271

Sumber: Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2023.

B. Perkembangan Sektor Perdagangan dan Pasar

Sarana perdagangan di Kabupaten Kudus terdiri dari pasar tradisional, toko dan kios. Jenis sarana perdagangan mengalami peningkatan dalam 4 (empat) tahun terakhir dari 2.462 unit di tahun 2019 menjadi 2.614 unit di tahun 2022. Adapun data jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Kudus tahun 2019-2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.14. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Kudus, 2019–2022

Jenis Sarana Perdagangan	2019	2020	2021	2022
Pasar Tradisional	30	27	27	25
Toko	55	110	114	114
Kios	2.377	2.662	2.662	2.475
Jumlah	2.462	2.799	2.803	2.614

Sumber: Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2023.

2.1.2. Kondisi SPAM Eksisting

A. Aspek Teknis

1. SPAM jaringan perpipaan

Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. SPAM JP diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas air minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran. SPAM JP meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan. Syarat SPAM JP meliputi:

- Kuantitas air minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- Kualitas air minum yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kontinuitas pengaliran air minum selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Adapun penyelenggara SPAM JP di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

a. Perumda Tirta Muria

Pelayanan air minum dengan memanfaatkan air baku dari air tanah dengan menggunakan 67 sumur produksi dengan kapasitas terpasang 709 l/dt dan kapasitas dimanfaatkan 433 l/dt sehingga kapasitas yang belum digunakan sebesar 277 l/dt. Perumda Tirta Muria telah melayani seluruh wilayah kecamatan sejumlah 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Kudus. Pelayanan Perumda Tirta Muria meliputi 106 desa/kel dari 132 desa/kel di Kabupaten Kudus. Jumlah pelanggan sebanyak 53.982 SR dengan akses pelayanan sebanyak 197.402 jiwa atau 22,74% dari jumlah penduduk di Kabupaten Kudus. Capaian berdasarkan jumlah KK sebanyak 68.778 KK atau sebesar 23,97% KK telah mendapatkan pelayanan Perumda Tirta Muria. Adapun data akses pelayanan Perumda Tirta Muria tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.15. Cakupan Akses Air Minum Perumda Tirta Muria Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Jiwa	Perumda Tirta Muria				
			SR	Jiwa	%	KK	%
1	Kaliwungu	105.684	2.224	8.896	8,42	3.068	8,95
2	Kota Kudus	91.252	7.753	31.012	33,99	10.698	34,73
3	Jati	109.882	3.351	13.404	12,20	4.746	13,07
4	Undaan	79.242	12.346	38.072	48,05	15.168	55,66
5	Mejobo	79.342	622	2.488	3,14	783	3,01
6	Jekulo	110.945	2.530	10.120	9,12	3.205	8,53
7	Bae	74.700	12.262	41.834	56,00	13.780	56,83
8	Gebog	107.153	7.501	30.004	28,00	9.608	28,08
9	Dawe	109.879	5.393	21.572	19,63	7.720	21,33
	Jumlah	868.079	53.982	197.402	22,74	68.778	23,97

Sumber: Data akses air minum Perumda Tirta Muria Tahun 2023, diolah.

b. KPSPAMS

Pelayanan air minum jaringan perpipaan di Kabupaten Kudus juga dilaksanakan melalui program PAMSIMAS sejak tahun 2008 dan dikelola oleh KPSPAMS. Program PAMSIMAS di Kabupaten Kudus sudah menyediakan pelayanan air minum untuk 95 desa. Dari 95 lokasi tersebut, masih ada beberapa wilayah yang mengalami kendala teknis dengan tidak berfungsinya pelayanan yaitu Desa Temulus, Mejobo, Sadang dan Undaan Kidul.

Sumber air baku yang digunakan pada program PAMSIMAS berasal dari air tanah, mata air dan air sungai. Air tanah diperoleh dengan cara pengeboran sumur dalam pada kedalaman 100-175 meter dengan debit berkisar antara 1,5 sampai 2 liter/detik per titik. Sumber mata air berasal dari mata air pegunungan dengan debit sebesar 1,5-2 liter/detik per titik. Terdapat 2 (dua) unit SPAM yang memanfaatkan air Sungai Juana yaitu Desa Kutuk dan Terangmas, dengan debit sebesar 1,5 liter/detik per titik. Sampai dengan tahun 2023, cakupan pelayanan program PAMSIMAS sebesar 27.743 SR dengan 25.485 SR menggunakan meter air dan 2.258 SR tidak menggunakan meter air untuk melayani 93.959 jiwa atau 10,82% dari jumlah penduduk di Kabupaten Kudus. Capaian berdasarkan jumlah KK sebanyak 31.372 KK atau sebesar 10,98% KK telah mendapatkan pelayanan dari KPSPAMS. Adapun data akses pelayanan KPSPAMS tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.16. Cakupan Akses Air Minum KPSPAMS Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	KPSPAMS					
		Jiwa	Dengan Meter Air	Tanpa Meter Air	Jiwa	Akses (%)	KK	%
1	Kaliwungu	105.684	5.061	-	16.941	16,03	5.618	16,38
2	Kota Kudus	91.252	301	-	-	-	0	0
3	Jati	109.882	1.870	-	5.741	5,22	2.013	5,54
4	Undaan	79.242	1.557	-	3.702	4,67	2.448	8,98
5	Mejobo	79.342	736	-	2.502	3,15	770	2,95
6	Jekulo	110.945	1.059	60	4.088	3,68	1.264	3,36
7	Bae	74.700	2.152	-	7.111	9,52	2.175	8,97
8	Gebog	107.153	4.305	-	14.754	13,77	4.658	13,61
9	Dawe	109.879	8.444	2.198	39.120	35,60	12.426	34,33
	Jumlah	868.079	25.485	2.258	93.959	10,82	31.372	10,93

Sumber: Data akses air minum KPSPAMS Tahun 2023, diolah.

c. Sumur DAK

Pemerintah Kabupaten Kudus melalui DPUPR juga telah melakukan pembangunan 27 unit SPAM jaringan perpipaan dari sumber anggaran DAK air minum yang melayani 2.587 SR dengan akses 10.348 jiwa atau 1,19% dari jumlah penduduk di Kabupaten Kudus. Capaian berdasarkan jumlah KK sebanyak 31.372 KK atau sebesar 10,98% KK telah mendapatkan pelayanan dari KPSPAMS. Sumber air baku menggunakan air tanah dengan debit rata-rata 1,5 l/dt dan semua unit SPAM masih berfungsi dengan baik. Adapun data akses pelayanan KSM program DAK air minum tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.17. Cakupan Akses Air Minum KSM DAK Air Minum Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	DAK Air Minum				
		Jiwa	SR	Jiwa	Akses (%)	KK	%
1	Kaliwungu	105.684	700	2.800	2,65	893	2,60
2	Kota Kudus	91.252	89	356	0,39	104	0,34
3	Jati	109.882	308	1.232	1,12	404	1,11
4	Undaan	79.242	-	-	-	0	0
5	Mejobo	79.342	141	564	0,71	189	0,72
6	Jekulo	110.945	344	1.376	1,24	455	1,21
7	Bae	74.700	-	-	-	0	0
8	Gebog	107.153	350	1.400	1,31	437	1,28
9	Dawe	109.879	655	2.620	2,38	909	2,51
	Jumlah	868.079	2.587	10.348	1,19	3.391	1,18

Sumber: Data akses air minum KSM DAK Air Minum Tahun 2023, diolah.

2. SPAM BJP

Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan. SPAM BJP diselenggarakan untuk mewujudkan akses aman air minum pada penyediaan air minum yang diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan. SPAM BJP terdiri atas sumur

dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air.

Semua wilayah di Kabupaten Kudus belum dapat terlayani oleh SPAM JP, sehingga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum masih bergantung kepada SPAM BJP. Jenis sarana SPAM BJP yang ada di Kabupaten Kudus adalah sumur gali, sumur bor, mata air dan hidran umum. Jumlah sarana SPAM BJP sebanyak 186.325 unit untuk melayani 545.958 jiwa atau 62,89% dari jumlah penduduk Kabupaten Kudus. Capaian berdasarkan jumlah KK sebanyak 179.131 KK atau sebesar 62,43% KK telah mendapatkan pelayanan dari SPAM BJP. Adapun data akses pelayanan SPAM BJP tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

R. B.

Tabel 2.18. Cakupan Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Jiwa	Sumur Gali		Sumur Bor		Mata Air		Sumur Bor Geologi (Hidran Umum)		Akses (%)			
			Unit	Jiwa	Unit	Jiwa	Unit	Jiwa	Unit	Jiwa	Jiwa	%	KK	%
1	Kaliwungu	105.684	14.715	45.599	8.173	27.062	-	-	2	26	72.737	68,82	23.251	67,81
2	Kota Kudus	91.252	13.616	40.202	7.667	18.872	-	-	-	-	59.074	64,74	19.784	64,22
3	Jati	109.882	20.144	67.884	6.104	21.186	-	-	-	-	89.070	81,06	29.068	80,07
4	Undaan	79.242	3.258	11.087	4.308	14.086	-	-	1	50	25.223	31,83	7.905	29,01
5	Mejobo	79.342	15.097	43.071	9.480	30.717	-	-	-	-	73.788	93	24.325	93,32
6	Jekulo	110.945	10.551	32.428	19.971	62.751	-	-	2	56	95.235	85,84	32.593	86,78
7	Bae	74.700	6.232	17.075	2.998	8.652	-	-	1	28	25.755	34,48	8.293	34,2
8	Gebog	107.153	15.082	40.044	6.800	17.623	1.133	2.878	3	64	60.609	56,56	19.400	56,69
9	Dawe	109.879	5.749	12.370	10.914	21.167	4.318	10.706	6	224	44.467	40,47	14.512	40,1
	Jumlah	868.079	104.444	309.760	76.415	222.116	5.451	13.584	15	448	545.958	62,89	179.131	62,43

Sumber: Data akses air minum, DKK Tahun 2023, diolah.

Mil

B. Aspek Keuangan

1. Penyelenggara SPAM oleh Perumda Tirta Muria

Penentuan tarif yang diberlakukan telah ada legalitas formalnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Penetapan tarif air minum di Kabupaten Kudus selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 539.4/596/2013 tentang Tarif Air Minum, Beban Tetap dan Tarif Lain-Lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus.

Berdasarkan laporan evaluasi kinerja Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun 2022, rata-rata tarif air per m³ adalah sebesar 104,83% dari harga pokok air per m³ (tingkat kehilangan distribusi 25%) atau lebih tinggi 4,38% dari titik impas (*break even point*) yang berarti perusahaan mendapat keuntungan sebesar Rp. 264,09 per m³ air terjual.

Apabila menggunakan perhitungan tingkat kehilangan distribusi riil, rata-rata tarif air per m³ adalah sebesar 106,02% dari harga pokok air per m³ atau lebih tinggi 6,02% dari titik impas (*break even poin*) yang berarti perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 325,68 per m³ air terjual. Dengan demikian harga jual air sudah berada di atas harga pokok air sehingga tarif rata-rata yang berlaku sudah dapat menutup biaya secara penuh (*full cost recovery*).

2. Penyelenggara SPAM berbasis masyarakat

Penentuan tarif oleh penyelenggara SPAM berbasis masyarakat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara masyarakat pengguna dan KPSPAMS/KSM. Kesepakatan tarif tersebut belum di atur dalam regulasi yang jelas sehingga kurang memperhitungkan kebutuhan produksi atau harga pokok air minum per m³. Kondisi ini menyebabkan masih banyak KPSPAMS/KSM yang belum dapat menutup biaya secara penuh (*full cost recovery*) atau apabila masih terdapat saldo dalam pendapatannya, sangat rentan ketika terjadi kerusakan alat produksi dan jaringan distribusi.

C. Aspek Kelembagaan

1. Penyelenggara SPAM oleh Perumda Tirta Muria

Perumda Tirta Muria merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus. Struktur organisasi dan uraian tugas Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PDAM Nomor 690.34/42.1/2017 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM, yaitu terdiri dari:

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi (Direktur Utama membawahi Direktur Umum dan Direktur Teknik)
 - Direktur Umum membawahi Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Pelayanan dan Wilayah Pelayanan I.
 - Direktur Teknik membawahi Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan dan Wilayah Pelayanan II.

2. Penyelenggara SPAM berbasis masyarakat

Pengurus KPSPAMS/KSM dibentuk berdasarkan musyawarah masyarakat dengan mengetahui pemerintah desa/kelurahan. Lembaga KPSPAMS merupakan organisasi berbasis masyarakat yang independen, terpisah dari pemerintah desa/kelurahan. Di beberapa wilayah, lembaga KPSPAMS/KSM sudah dilebur menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

sehingga pemerintah desa dapat membantu dalam pembiayaan operasional dan pengembangan SPAM.

D. Aspek Kualitas Air Minum

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, yang disebut air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Dalam rangka pencapaian akses air minum aman, kualitas air minum merupakan hal yang penting dan perlu dijamin pemenuhannya dengan melakukan pengawasan kualitas air minum.

Standar baku mutu kesehatan lingkungan media air minum dituangkan dalam parameter yang menjadi acuan Air Minum aman. Parameter yang dimaksud meliputi parameter fisik, parameter mikrobiologi parameter kimia serta radioaktif. Dalam Peraturan Menteri ini, parameter dibagi menjadi parameter utama dan parameter khusus. Penetapan tambahan parameter khusus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui kajian ilmiah.

Tabel 2.19. Parameter Wajib Air Minum

No	Jenis parameter	Kadar maksimum yang diperbolehkan	Satuan	Metode pengujian
	Mikrobiologi			
1	Escherichia coli	0	CFU/100 ml	SNI/APHA
2	Total coliform	0	CFU/100 ml	SNI/APHA
	Fisik			
3	Suhu	Suhu udara ± 3	$^{\circ}\text{C}$	SNI/APHA
4	Total dissolve solid	< 300	mg/l	SNI/APHA
5	Kekeruhan	< 3	NTU	SNI atau yang setara
6	Warna	10	TCU	SNI/APHA
7	Bau	Tidak berbau	-	APHA
	Kimia			
8	pH	6,5-8,5	-	SNI/APHA
9	Nitrat (sebagai NO_3) (terlarut)	20	mg/l	SNI/APHA
10	Nitrit (NO_2) (terlarut)	3	mg/l	SNI/APHA
11	Kromium valensi 6 (Cr^{6+}) (terlarut)	0,01	mg/l	SNI/APHA
12	Besi (Fe) (terlarut)	0,2	mg/l	SNI/APHA
13	Mangan (Mn) (terlarut)	0,1	mg/l	SNI/APHA
14	Sisa khlor (terlarut)	0,2-0,5 dengan waktu kontak 30 menit	mg/l	SNI/APHA
15	Arsen (As) (terlarut)	0,01	mg/l	SNI/APHA
16	Kadmium (Cd) (terlarut)	0,003	mg/l	SNI/APHA
17	Timbal (Pb) (terlarut)	0,01	mg/l	SNI/APHA
18	Flouride (F) (terlarut)	1,5	mg/l	SNI/APHA
19	Aluminium (Al) (terlarut)	0,2	mg/l	SNI/APHA

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

Selain parameter wajib juga dapat ditetapkan parameter khusus oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi geohidrologi wilayah dan jenis kegiatan lingkungan wilayahnya berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian. Penelitian dan pengkajian dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak lain. Selain parameter wajib juga dapat ditetapkan parameter khusus yang termasuk namun tidak terbatas pada tabel 2.20. dibawah ini oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kondisi geohidrologi wilayah.

Kondisi geohidrologi wilayah dan jenis kegiatan lingkungan meliputi:

1. Karakteristik wilayah kegiatan pertanian/perkebunan/kehutanan;
2. Karakteristik wilayah kegiatan industri; dan
3. Karakteristik wilayah kegiatan pertambangan minyak, gas, panas bumi dan sumber daya mineral.

Tabel 2.20. Parameter Khusus Air Minum

No	Jenis parameter	Kadar maksimum yang diperbolehkan	Satuan	Metode pengukuran
A Wilayah pertanian/perkebunan/kehutanan				
1	Fosfat (fosfat sebagai P)	0,2	mg/l	SNI/APHA
2	Amoniak (NH ³)	1,5	mg/l	SNI/APHA/US EPA
3	Benzena	0,01	mg/l	SNI/APHA/US EPA
4	Toluen	0,7	mg/l	SNI/APHA/US EPA
5	Aldin	0,00003	mg/l	SNI/APHA/US EPA
6	Dieldrin	0,00003	mg/l	SNI/APHA/US EPA
7	Karbon organik (total)/ Hidrokarbon poliaromatis (PAH)	0,0007	mg/l	SNI/APHA
8	Kalium (K)	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
9	Parakuat diklorida	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
10	Aluminium fosfida	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
11	Magnesium fosfida	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
12	Sulfuril fluorida	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
13	Metil bromida	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
14	Seng fosfida	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
15	Dikuat dibromida	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
16	Etil format	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
17	Fosfin	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
18	Asam sulfur	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
19	Formaldehida	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
20	Metanol	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
21	N-Metil Piroolidon	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
22	Piridin base	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
23	Lindan	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
24	Heptaklor	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
25	Endrin	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
26	Endosulfan	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
27	Residu karbamat	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
28	Organoklorin	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
29	α-BHC	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
30	4,4-DDT	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
31	Khlordan	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
32	Toxaphen	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
33	Heptaklor	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
34	Mirex	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
35	Polychlorinated Byphenil (PCB)	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
36	Hexachlorobenzene (HCB)	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
37	Organofosfat	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
38	Pyretroid	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
39	Profenofos	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
40	Hexachlorobenzene	NA	mg/l	SNI/APHA/US EPA
B Wilayah industri				
1	Total kromium (Cr)	0,05	mg/l	SNI/APHA/US EPA
2	Amonia (NH ³) (terlarut)	1,5	mg/l	SNI/APHA
3	Hidrogen Sulfida (H ₂ S) (terlarut)	0,05-0,1	mg/l	SNI/APHA
4	Sianida (CN)	0,07	mg/l	SNI/APHA
5	Tembaga (Cu)	2	mg/l	SNI/APHA
6	Selenium (Se)	0,01	mg/l	SNI/APHA
7	Seng (Zn)	3	mg/l	SNI/APHA
8	Nikel (Ni)	0,07	mg/l	SNI/APHA
9	Senyawa diazo (zat pewarna sintetik)			SNI/APHA
10	Fenol (C ₆ H ₆ O) (C ₆ H ₅ OH)			SNI/APHA
11	Fosfat (PO ₄)			SNI/APHA
12	Methylene Blue Active Substances (MBAS)			SNI/APHA
13	Deterjen			SNI/APHA
C wilayah pertambangan minyak, gas, panas bumi dan sumber daya mineral				
1	Hidrogen Sulfida (H ₂ S) (terlarut)	0,05-1	mg/l	SNI/APHA

A B i h

No	Jenis parameter	Kadar maksimum yang diperbolehkan	Satuan	Metode pengukuran
2	Merkuri (Hg)	0,001	mg/l	SNI/APHA
3	Tembaga (Cu)	2	mg/l	SNI/APHA
4	Radioaktif Gross alpha activity	0,1	Bq/l	SNI/APHA
5	Gross beta activity	1	Bq/l	SNI/APHA
6	Hidrokarbon Polyaromatis	0,0007	mg/l	SNI/APHA
7	Nikel (Ni)	0,07	mg/l	SNI/APHA
8	Timbal	0,01	mg/l	SNI/APHA
9	Amonia (NH ₃) (terlarut)	1,5	mg/l	SNI/APHA
10	Fenol (C ₆ H ₆ O) (C ₆ H ₅ OH)			SNI/APHA

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

Upaya penyehatan air yang harus dipenuhi penyelenggara atau penanggung jawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, tempat dan fasilitas umum serta produsen/penyedia/penyelenggara air minum dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Penyehatan air dilakukan melalui pengawasan, pelindungan, dan peningkatan kualitas air. Upaya penyehatan air meliputi:

1. Pengawasan kualitas air, dilakukan melalui:

a. Surveilans

Surveilans kualitas air minum dilaksanakan sebagai kegtatan rutin pengawasan di seluruh wilayah Kabupaten Kudus, baik oleh internal maupun eksternal, sebagai bagian dari pemantauan dampak kesehatan masyarakat dan perbaikan sistem penyediaan air minum serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk peduli mendapatkan kualitas air yang aman.

Pengawasan Internal meliputi:

1) Pemantauan operasional rutin pada sistem penyediaan air minum termasuk sumber dan kegiatan di daerah tangkapan, infrastruktur transmisi, baik perpipaan atau tanpa perpipaan, instalasi pengolahan, reservoir penyimpanan dan sistem distribusi mengacu pada dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) atau form Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).

Pemantauan operasional rutin (harian) mencakup pengamatan (RPAM atau form IKL) dan pengujian parameter, seperti kekeruhan, pH, dan residu klorin.

2) Pengujian kualitas air minum secara berkala dilakukan dalam rangka validasi dan verifikasi hasil kualitas air minum harus memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) dan persyaratan kesehatan. Titik pengambilan sampel dalam rangka pengawasan internal yaitu:

a) Air minum dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan jaringan distribusi.

b) Depot minum dilakukan di unit produksi dan unit pengisian galon/wadah air minum.

c) Air minum bukan jaringan perpipaan dilakukan di sarana air minum dan di rumah tangga. Sarana air minum bukan jaringan perpipaan adalah sarana komunal yang bukan jaringan perpipaan,

3) Jumlah sampel uji kualitas berkala

a) Air Minum dengan sistem perpipaan

- Untuk jumlah sampel di unit produksi sebanyak 1 (satu) buah untuk masing-masing unit produksi.

- Untuk di jaringan distribusi jumlah sampel berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani.

Tabel 2.21. Jumlah Sampel Uji Kualitas Berkala Air Minum Dengan Sistem Perpipaan

Jumlah penduduk yang dilayani	Jumlah sampel
< 5.000	1
5.000 – 100.000	1 per 5.000
> 100.000	1 per 10.000 ditambah 10 sampel

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

- b) Depot air minum
Sampel air minum yang diambil sebanyak 1 [satu] buah masing-masing di unit produksi dan unit pengisian galon/wadah air minum.
- c) Air minum bukan jaringan perpipaan
Sampel air minum yang diambil sebanyak 1 (satu) buah di sarana dan 1 (satu) buah di rumah tangga.

4) Frekuensi pengujian sampel, minimal:

Tabel 2.22. Frekuensi Minimal Pengujian Sampel

Parameter	Frekwensi
Fisik	1 (satu) bulan sekali
Kimia	6 (enam) bulan sekali
Mikrobiologi	1 (satu) bulan sekali

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

- 5) Hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh produsen/penyedia/penyelenggara wajib dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan kualitas air (Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota) setiap 6 (enam) bulan sekali.
- b. Uji laboratorium
Pengujian kualitas air minum dapat dilakukan dengan peralatan uji coba di lapangan maupun pengujian di laboratorium terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Kesehatan.
- c. Analisis risiko
Analisis risiko adalah metode atau pendekatan untuk mengkaji lebih cermat terhadap potensi resiko kesehatan yang berkenaan dengan kualitas media lingkungan (dampak cemaran air terhadap kesehatan masyarakat). Analisis risiko dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian kualitas air dengan parameter kualitas air minum, identifikasi dugaan sumber kontaminasi, dan identifikasi langkah-langkah.
- d. Rekomendasi tindak lanjut.
Rekomendasi tindak lanjut dilakukan oleh produsen/penyedia/penyelenggara melalui evaluasi dan revisi rencana pengamanan air minum. Upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh produsen/penyedia/penyelenggara dilaporkan kepada Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, serta kementerian/lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang terkait.
Rekomendasi tindak lanjut dilakukan oleh masyarakat melalui peningkatan edukasi dan implementasi Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAMRT).

Handwritten signature

2. Pelindungan kualitas air, yang dilakukan melalui:
 - a. Komunikasi, informasi, dan edukasi
 - b. Pengembangan teknologi tepat guna
 - c. Rekayasa lingkungan.
3. Peningkatan kualitas air dilakukan melalui perbaikan kualitas air dengan memanfaatkan teknologi pengolahan filtrasi, sedimentasi, aerasi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau teknologi lain yang dapat mewujudkan kualitas air memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan.

Pengambilan sampel air minum telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun 2022 di beberapa penyelenggara SPAM dengan teknik random sampling. Pengujian sampel air dilakukan dengan pengujian laboratorium mikrobiologi meliputi *escherichia coli* dan *total coliform*.

Pengambilan sampel di SPAM berbasis masyarakat yaitu PAMSIMAS sejumlah 53 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 15 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 38 sampel. Sampel di depot air mineral sebanyak 29 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 12 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 17 sampel. Sampel air dari Perumda Tirta Muria telah diambil sebanyak 15 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 4 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 11 sampel. Untuk pengambilan sampel air di instansi telah dilakukan sebanyak 23 sampel, yang memenuhi syarat sebanyak 10 sampel dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 13 sampel.

Berdasarkan hasil pemeriksaan air yang dilakukan, masih terdapat hasil pengujian laboratorium terhadap *escherichia coli* dan *total coliform* yang positif yaitu jumlahnya lebih dari atau sama dengan 1 (satu) sementara kadar maksimum yang diperbolehkan adalah 0 (nol), sehingga belum memenuhi syarat sebagai air minum aman. Jumlah dan lokasi pengambilan sampel air minum dilakukan secara random sampling sehingga belum mengikuti kaidah sebagaimana peraturan yang berlaku. Adapun hasil uji laboratorium mikrobiologi terhadap sampel air minum di Kabupaten Kudus tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.23. Rekap Hasil Random Sampling Pemeriksaan Air 2022

No	Titik/Jenis Lokasi	Jumlah	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	% Tidak Memenuhi Syarat
1	PAMSIMAS	53	15	38	71,70
2	DAM(Depot Air Minum)	29	12	17	58,62
3	Perumda Tirta Muria	15	4	11	73,33
4	Instansi	23	10	13	56,52
	Jumlah	120	41	79	65,83

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, 2023.

Perumda Tirta Muria sebagai badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang bertugas dalam penyediaan air minum untuk masyarakat juga telah melaksanakan pengujian sampel air minum. Pelaksanaan pemeriksaan air meliputi pemeriksaan mikrobiologi, fisika dan kimia setiap bulan, bekerjasama dengan UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kudus.

Data pemeriksaan mikrobiologi dan kimia pada bulan Desember tahun 2023 memperlihatkan bahwa sampel air minum dari bagian produksi tidak mengandung bakteri E Coli sehingga dapat disimpulkan bahwa pembubuhan chlor telah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Hasil pemeriksaan mikrobiologi pada bagian distribusi memperlihatkan masih adanya temuan bakteri E Coli. Wilayah dengan temuan E Coli terbanyak berada di Kelurahan Rendeng sejumlah 33 per 100 ml, Desa Dersalam sebanyak 5 per 100 ml, Desa Ketanjung sebesar 3 per 100 ml dan Desa Wates sejumlah 1 per 100 ml. Masih adanya temuan E Coli di wilayah distribusi menandakan bahwa pembubuhan chlor perlu untuk dilakukan perbaikan dan evaluasi jaringan perpipaan yang kemungkinan adanya kebocoran pada pipa menyebabkan air minum tercemar dari lingkungan ke dalam pipa. Adapun hasil pengujian mikrobiologi dan kimia

terhadap sampel air minum Perumda Tirta Muria pada bulan Desember tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.24. Hasil Pengujian Mikrobiologi Dan Kimia Terhadap Sampel Air Minum Perumda Tirta Muria Bulan Desember Tahun 2023

No	Lokasi	Pemeriksaan		
		Mikrobiologi		Kimia
		E coli	Total Coliform	pH
A	Produksi			
1	SP Lambangan sebelum filter	0	0	9,3
2	SP Lambangan sesudah filter	0	0	9,3
3	SP Dawe 4 Lau Kutub	0		7,6
4	SP Perumnas Gondangmanis	0		7,7
5	SP Mijen	0		8,3
6	Reservoir Bae	0		7,8
B	Dsitribusi			
1	Pasuruan Lor	0		8,0
2	Tanjungkarang	0		8,7
3	Ketanjung	3		8,8
4	Ngemplak	0		8,8
5	Wates	1		8,8
6	Undaan Lor	0		8,7
7	Undaan Tengah	0		8,7
8	Undaan Kidul	0		8,8
9	Kalirejo	0		8,9
10	Krandon	0		7,8
11	Panjang	0		7,8
12	Besito	0		7,8
13	Gondosari	0		7,6
14	Jurang	0		7,6
15	Cendono	0		7,6
16	Piji	0		7,6
17	Lau	0		7,6
18	Bae	0		7,8
19	Gondangmanis	0		7,8
20	Gondangmanis	0		7,7
21	Mijen	0		8,3
22	Barongan	0		7,8
23	Kramat	0		7,8
24	Nganguk	0		7,8
25	Rendeng	33		7,9
26	Pedawang	0		7,9
27	Dersalam	5		7,9
28	Sadang	0		8,0
29	Mejobo	0		8,0

Sumber: Perumda Tirta Muria, 2023.

Secara umum, hasil uji kualitas air secara fisika dan kimia masih memenuhi kadar maksimum yang diperbolehkan. Untuk pengujian kualitas secara fisika, terdapat salah satu pengujian yaitu Total Dissolved Solid (TDS), yang merupakan istilah untuk menandakan jumlah padatan terlarut atau konsentrasi jumlah ion kation (bermuatan positif) dan anion (bermuatan negatif) di dalam air. TDS digambarkan dengan jumlah zat terlarut dalam Part Per Million (PPM) atau sama dengan milligram per Liter (mg/L). Kandungan

A B I L

total padatan pada umumnya dalam bentuk garam anorganik. Total padatan yang terlarut di dalam air berupa natrium klorida, kalsium bikarbonat, kalsium sulfat dan magnesium bikarbonat. Umumnya apabila terjadi peningkatan TDS dalam air akan menyebabkan kesadahan dalam air juga meningkat.

Sumur Produksi (SP) yang memiliki nilai TDS diatas ambang batas adalah SP Lambangan di wilayah Kecamatan Undaan. Berdasarkan hasil pengujian sampel air, nilai TDS untuk SP Lambangan sebelum filter sebesar 1110 mg/l dengan pH sebesar 9,3 dan pengambilan sampel uji sesudah filter sebesar 1058 mg/l dengan Ph sebesar 9,3. Karena masih tingginga nilai TDS, maka hasil uji kekeruhan juga melebihi ambang batas yaitu sebesar 5 NTU. SP Lambangan yang berada di Kecamatan Undaan, merupakan wilayah selat Muria yang mengalami pendangkalan sehingga menjadi daratan. Dengan kondisi tersebut maka masih dimungkinkan adanya endapan material yang menyebabkan pendangkalan dan endapan garam yang terbawa ketika dilakukan pengambilan air baku untuk SP Lambangan. Untuk meningkatkan kualitas air tersebut perlu dilakukan pemanfaatan teknologi untuk menurunkan nilai TDS dan Ph atau memanfaatkan sumber air baku dari wilayah yang memiliki nilai TDS dan pH yang memenuhi standard. Adapun hasil pemeriksaan kimia fisika air minum Perumda Tirta Muria pada bulan Desember 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.25. Hasil Pemeriksaan Kimia Fisika Terhadap Sampel Air Minum Perumda Tirta Muria Bulan Desember 2023

No	Jenis parameter	Kadar maksimum yang diperbolehkan	Satuan	Hasil				
				SP Mijen	SP Lambangan Sesudah Filter	SP Lambangan Sebelum Filter	SP Dawe 4 Lau Kutub	SP Perumnas Gondang manis
A	Fisika							
1	Suhu	Suhu udara ± 3	°C	-	-	-	-	-
2	Total Dissolve Solid (TDS)	< 300	mg/l	172	1058	1110	133	167
3	Kekeruhan	< 3	NTU	4	5	5	4	4
4	Warna	10	TCU	1,0	1,1	1,1	0,9	0,9
5	Bau	Tidak berbau	-	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau
B	Kimia							
1	pH	6,5-8,5	-	8,3	9,3	9,3	7,6	7,7
2	Nitrat (sebagai NO ₃) (terlarut)	20	mg/l	4,3	1,7	2,7	7,6	4,5
3	Nitrit (NO ₂) (terlarut)	3	mg/l	0,28	0,25	0,28	0,27	0,25
4	Kromium valensi 6 (Cr ⁶⁺) (terlarut)	0,01	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
5	Besi (Fe) (terlarut)	0,2	mg/l	0,0180	0,0251	0,0383	0,0097	0,021
6	Mangan (Mn) (terlarut)	0,1	mg/l	0,0466	0,0526	0,0509	0,0018	< 0,0068
7	Arsen (As) (terlarut)	0,01	mg/l	< 24.10 ⁻⁵	1,5017.10 ⁻³	1,8680.10 ⁻³	< 24.10 ⁻⁵	< 24.10 ⁻⁵
8	Kadmium (Cd) (terlarut)	0,003	mg/l	< 91.10 ⁻⁷	< 91.10 ⁻⁷	< 91.10 ⁻⁷	< 91.10 ⁻⁷	< 91.10 ⁻⁷
9	Timbal (Pb) (terlarut)	0,01	mg/l	< 67.10 ⁻⁶	< 67.10 ⁻⁶	< 67.10 ⁻⁶	< 67.10 ⁻⁶	< 67.10 ⁻⁶
10	Flouride (F) (terlarut)	1,5	mg/l	0,52	0,52	0,53	0,35	0,30
11	Aluminium (Al) (terlarut)	0,2	mg/l	0,08	0,09	0,05	0,06	0,10
12	Amoniak (NH ₃)	1,5	mg/l	0,07	1,26	1,23	0,07	0,06
13	Fosfat (Fosfat sebagai P)	0,2	mg/l	-	-	-	-	-
14	Total Kromium (Cr)	0,05	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
15	Sianida (CN)	0,07	mg/l	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
16	Tembaga (Cu)	2	mg/l	0,0306	0,0327	0,0365	0,0271	0,0222
17	Seng (Zn)	3	mg/l	0,0224	0,0036	0,0071	0,0396	0,0226
18	Air Raksa (Hg)	0,001	mg/l	0,1134.10 ⁻³	0,6385.10 ⁻³	1,8989.10 ⁻³	0,1431.10 ⁻³	0,1236.10 ⁻³

Sumber: Perumda Tirta Muria, 2023.

2.1.3. Capaian Penyelenggaraan SPAM

A. Pencapaian Akses Air Minum

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kudus yang berlaku untuk perencanaan tahun 2015-2019, target capaian akses air minum di Kabupaten Kudus sampai dengan tahun 2019 untuk SPAM jaringan perpipaan sebesar 63,29% dan SPAM bukan jaringan perpipaan sebesar 36,71%.

Pemerintah Kabupaten Kudus dengan pendanaan melalui skema APBD, APBN dan penyelenggara SPAM melakukan pengembangan melalui lembaga Perumda Tirta Muria, KPSPAMS dan KSM untuk membangun SPAM jaringan perpipaan berbasis masyarakat. SPAM BJP menjadi tanggungjawab masyarakat secara individual untuk mendapatkan akses air minum dan pemerintah Kabupaten Kudus melakukan monitoring terkait kualitas sarana dan air minum yang dihasilkan.

Pada tahun 2019, pencapaian akses air minum jaringan perpipaan sebesar 31,85% dan akses air minum bukan jaringan perpipaan sebesar 65,15%. Berdasarkan hasil pencapaian akses air minum tersebut belum dapat mencapai dari target yang telah direncanakan. Sampai dengan tahun 2023, pencapaian akses air minum jaringan perpipaan sebesar 36,08% dan akses air minum bukan jaringan perpipaan sebesar 62,43%.

Berdasarkan hasil pencapaian tersebut, harus dilakukan percepatan dan peningkatan investasi pembangunan bidang air minum agar pencapaian akses air minum jaringan perpipaan dapat meningkat menuju pelayanan akses air minum aman. Adapun perkembangan pencapaian akses air minum Kabupaten Kudus periode tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.26. Pencapaian Akses Air Minum Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

No	Capaian Pembangunan SPAM	Satuan (KK)	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Target capaian	%	96	97	98	99	100
2	Akses air minum layak dasar	%	97	97,03	98	98,25	98,51
3	Akses air minum jaringan perpipaan	%	31,85	33,91	31,79	35,41	36,08
4	Akses air minum bukan jaringan perpipaan	%	65,15	63,12	66,21	62,85	62,43
5	Akses air minum aman	%	21,35	20,99	19,24	22,50	23,97

Sumber: DPUPR, DKK, Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus, 2023.

Pencapaian akses air minum apabila dibedakan per penyelenggara SPAM, untuk SPAM JP yang menyumbang akses tertinggi yaitu dari Perumda Tirta Muria disusul dari KPSPAMS dan KSM DAK air minum. Sampai dengan tahun 2023, Perumda Tirta Muria mencapai akses sebesar 23,97%, KPSPAMS sebesar 10,93% dan KSM DAK sebesar 1,18%. Untuk pencapaian SPAM BJP melalui sistem individual mengalami penurunan seiring dengan peningkatan akses SPAM JP yaitu dari 65,15% di tahun 2019 menjadi 62,43% di tahun 2023. Adapun Pencapaian Air Minum Per Penyelenggara SPAM di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.27. Pencapaian Air Minum Per Penyelenggara SPAM Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

No	Penyelenggara SPAM	Jumlah			Kontribusi Pencapaian (%)		
		SR	Jiwa	KK	Akses Layak Dasar Jaringan Perpipaan	Akses Layak Dasar Bukan Jaringan Perpipaan	Akses Air Minum Aman
Tahun 2023							
1	Perumda Tirta Muria	53.982	197.402	68.778	23,97		23,97
2	KPSPAMS	27.743	93.959	31.372	10,93		
3	KSM DAK	2.587	10.348	3.391	1,18		
4	Sistem individual	186.325	545.958	179.131		62,43	
	Jumlah				36,08	62,43	23,97
Tahun 2022							
1	Perumda Tirta Muria	54.833	192.284	64.575	22,50		22,50
2	KPSPAMS	26.195	94.237	31.054	10,82		
3	KSM DAK	5.248	18.634	5.991	2,09		
4	Sistem individual	156.296	547.843	180.335		62,85	
	Jumlah				35,41	62,85	22,50
Tahun 2021							
1	Perumda Tirta Muria	46.965	163.414	54.200	19,24		19,24
2	KPSPAMS	25.404	90.394	29.480	10,47		
3	KSM DAK	5.248	18.429	5.875	2,09		
4	Sistem individual	138.702	489.278	186.499		66,21	
	Jumlah				31,8	66,21	19,24
Tahun 2020							
1	Perumda Tirta Muria	46.965	177.738	59.113	20,99		20,99
2	KPSPAMS	24.414	94.861	30.856	10,96		
3	KSM DAK	4.410	17.413	5.540	1,97		
4	Sistem individual	138.695	550.135	177.756		63,12	
	Jumlah				33,92	63,12	20,99
Tahun 2019							
1	Perumda Tirta Muria	48.190	186.960	49.867	21,35		21,35
2	KPSPAMS	21.680	85.445	23.148	9,91		
3	KSM DAK	1.310	5.113	1.362	0,58		
4	Sistem individual	138.695	554.286	152.165		65,15	
	Jumlah				31,85	65,15	21,35

Sumber: DPUPR, DKK, Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus, 2023.

B. Perkembangan Pendanaan Air Minum

Perkembangan pendanaan air minum di Kabupaten Kudus secara relatif mengalami kenaikan dari Rp. 22.304.039.029 di tahun 2019 menjadi Rp. 29.397.310.482 di tahun 2023. Perkembangan pendanaan air minum apabila dilihat dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang diakibatkan adanya pandemi covid 19 yang mengharuskan pemerintah melakukan refocusing penganggaran untuk mengatasi pandemi tersebut. Jenis pendanaan air minum paling besar masih dibiayai oleh Perumda Tirta Muria, disusul pendanaan dari APBN dan terakhir pendanaan dari APBD. Untuk percepatan pengembangan SPAM dalam 5 (lima) tahun kedepan perlu peningkatan pendanaan dari sumber APBD Kabupaten Kudus sambil terus berupaya untuk mengakses pendanaan dari APBN. Adapun Kondisi Pendanaan Air Minum Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.28. Kondisi Pendanaan Air Minum Kabupaten Kudus Tahun 2019-2023

No	Sumber Pendanaan	Perkembangan Pendanaan Per Tahun (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	APBN	6.014.981.000	0	4.712.718.000	2.345.483.000	5.444.011.000
2	APBD	1.400.000.000	0	250.000.000	385.000.000	385.000.000
3	Perumda Tirta Muria	14.889.058.029	29.159.178.921	13.609.199.663	17.464.965.445	23.568.299.482
	Jumlah	22.304.039.029	29.159.178.921	18.571.917.663	20.195.448.445	29.397.310.482

Sumber: DPUPR Kabupaten Kudus, 2023.

2.2. Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan SPAM

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan SPAM sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi pembangunan SPAM di periode lima tahun mendatang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pengelola air minum, dianalisa dan dirumuskan melalui analisa SWOT.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan SPAM karena dampaknya yang signifikan bagi pencapaian akses air minum dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan akses air minum kepada masyarakat dalam jangka panjang.

2.2.1. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Dalam pengembangan SPAM di Kabupaten Kudus, masih terdapat permasalahan terkait dengan teknis dan non teknis dalam pengembangan SPAM. Untuk dapat mengetahui isu-isu dan permasalahan terkait pengembangan SPAM, dilakukan analisis SWOT yang menggambarkan kondisi terkini dan tantangan kedepan dalam pengembangan SPAM di Kabupaten Kudus. Adapun hasil pemetaan faktor internal permasalahan terkait pengembangan SPAM adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal dalam analisa SWOT adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan pengelola SPAM itu sendiri. Faktor internal terdiri dari kekuatan serta kelemahan yang akan berdampak positif apabila faktor kekuatan jauh lebih besar daripada faktor kelemahan. Adapun faktor internal hasil analisa SWOT dalam pengelolaan SPAM di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengembangan cakupan sistem penyediaan air minum perpipaan untuk SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
- 2) Sudah ada investasi dari Pemerintah Daerah berupa pendanaan dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan.

- 3) Adanya sumber air baku alternatif dengan menggunakan air permukaan berupa bendungan Logung dan SPAM Dadi Muria.
- 4) Adanya Perumda Tirta Muria.
- 5) Adanya SPAM berbasis masyarakat.

b. Kelemahan

- 1) Tingkat pertumbuhan akses jaringan perpipaan belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk
- 2) Tingkat sebaran akses air minum yang aman belum merata.
- 3) Perlunya peningkatan sinergitas antara pemerintah daerah dan pengelola sistem penyediaan air minum.
- 4) Masih lemahnya penegakan regulasi tentang pengambilan air tanah dan permukaan serta pengembalian imbuhan air baku yang dilakukan oleh industri maupun swasta lainnya.
- 5) Perlunya disusun Peraturan Daerah tentang perlindungan air baku, baik air tanah maupun air permukaan.
- 6) Perlunya regulasi tentang pembagian wilayah pelayanan Perumda Tirta Muria dan SPAM berbasis masyarakat.
- 7) Perlunya payung hukum dalam pengelolaan SPAM berbasis masyarakat.
- 8) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal.
- 9) Pembinaan Pemerintah Daerah ke kelompok masyarakat penyelenggara SPAM berbasis masyarakat masih kurang.
- 10) Masih perlunya perbaikan sistem produksi, transmisi dan distribusi jaringan sistem penyediaan air minum
- 11) Masih adanya kebocoran air sehingga diperlukan penanganan kebocoran air Perumda Tirta Muria dengan membentuk tim *Non Revenue Water (NRW)*.
- 12) Perlunya peningkatan kapasitas bagi pelaku SPAM.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan elemen dalam analisis SWOT yang berasal dari lingkungan di luar organisasi atau perusahaan pengelola SPAM. Dalam analisis SWOT, faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman. Adapun hasil pemetaan faktor eksternal permasalahan terkait pengembangan SPAM adalah sebagai berikut:

a. Peluang

- 1) Adanya peluang program pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan.
- 2) Adanya peluang Alokasi Dana Desa untuk pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan.
- 3) Sudah adanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) sebagai pengelola sistem penyediaan air minum perpipaan di Kabupaten Kudus.
- 4) Adanya *Corporate Social Responsibility (CSR)* swasta untuk mendukung pengembalian air ke tanah.
- 5) Pengembangan *Geographic Information System (GIS)* sistem penyediaan air minum.

b. Ancaman

- 1) Masyarakat masih menganggap air tanah dangkal yang dimiliki masih layak untuk diminum, padahal sebagian sudah tercemar limbah industri dan domestik.
- 2) Masih terbatasnya alokasi dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* pihak swasta untuk pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan.
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkembang secara mandiri dalam pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan.



- 4) Perlunya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia untuk pengelola sistem penyediaan air minum perpipaan, baik kemampuan teknis maupun non teknis.
- 5) Perlunya disusun dokumen *Business Plan* bagi pengelola sistem penyediaan air minum agar diketahui rencana investasi dan target sambungan rumah.
- 6) Masih diperlukan penambahan kapasitas air baku.
- 7) Masih terjadi konflik kepentingan antara pengguna air baku untuk air minum dan untuk pertanian.
- 8) Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku dari air tanah semakin menurun.
- 9) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penghematan air.
- 10) Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap sumber air.
- 11) Kurangnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum pedesaan.
- 12) Air masih dipandang sebagai benda sosial meskipun pengolahan air baku menjadi air minum memerlukan biaya relatif besar dan masih dianggapnya penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagai urusan Pemerintah.
- 13) Menjaga sumber air minum bukan perpipaan agar tetap aman untuk diminum.
- 14) Masih ada 18,6% anak dengan kasus stunting
- 15) Masih terdapat kawasan kumuh sebesar 0,02%
- 16) Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebesar 7,18%.

Untuk lebih memudahkan dalam melakukan analisa dari isu-isu strategis dalam pengembangan SPAM, dibuat tabel analisa SWOT terkait isu strategis dan tantangan pembangunan SPAM di Kabupaten Kudus. Adapun tabel analisa SWOT isu strategis dan tantangan pembangunan SPAM di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:



Tabel 2.29. Analisis SWOT Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan SPAM di Kabupaten Kudus

<p style="text-align: center;">Internal</p>	<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengembangan cakupan sistem penyediaan air minum perpipaan untuk SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. 2. Sudah ada investasi dari Pemerintah Daerah berupa pendanaan dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan. 3. Adanya sumber air baku alternatif dengan menggunakan air permukaan berupa bendungan Logung dan SPAM Dadi Muria. 4. Adanya Perumda Tirta Muria. 5. Adanya SPAM berbasis masyarakat. 	<p>Keklemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pertumbuhan akses jaringan perpipaan belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk. 2. Tingkat sebaran akses air minum yang aman belum merata. 3. Perlunya peningkatan sinergitas antara pemerintah daerah dan pengelola sistem penyediaan air minum. 4. Masih lemahnya penegakan regulasi tentang pengambilan air tanah dan permukaan serta pengembalian imbuhan air baku yang dilakukan oleh industri maupun swasta lainnya. 5. Perlunya disusun Peraturan Daerah tentang perlindungan air baku, baik air tanah maupun air permukaan. 6. Perlunya regulasi tentang pembagian wilayah pelayanan Perumda Tirta Muria dan SPAM berbasis masyarakat. 7. Perlunya payung hukum dalam pengelolaan SPAM berbasis masyarakat. 8. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal. 9. Pembinaan Pemerintah Daerah ke kelompok masyarakat penyelenggara SPAM berbasis masyarakat masih kurang. 10. Masih perlunya perbaikan sistem produksi, transmisi dan distribusi jaringan sistem penyediaan air minum 11. Masih adanya kebocoran air sehingga diperlukan penanganan kebocoran air Perumda Tirta Muria dengan membentuk tim <i>Non Revenue Water (NRW)</i>. 12. Perlunya peningkatan kapasitas bagi pelaku SPAM.
<p>Eksternal</p> <p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peluang program pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan. 2. Adanya peluang Alokasi Dana Desa untuk pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan. 3. Sudah adanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSFAMS) sebagai pengelola sistem penyediaan air minum perpipaan di Kabupaten Kudus. 4. Adanya <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> swasta untuk mendukung pengembalian air ke tanah. 5. Pengembangan <i>Geographic Information System (GIS)</i> sistem penyediaan air minum. 	<p>Strategi kekuatan dan peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan air baku untuk pengembangan SPAM. 2. Pengembangan SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan yang aman. 3. Penyediaan kajian pengelolaan sumber daya air. 4. Pengembangan teknologi dalam pengembangan SPAM 	<p>Strategi kelemahan dan peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendanaan dalam pengembangan SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan. 2. Penyusunan regulasi dalam pengembangan SPAM berbasis masyarakat. 3. Peningkatan kapasitas pengelola SPAM. 4. Perbaikan kualitas pelayanan bagi penyelenggara SPAM.
<p>Ancaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat masih menganggap air tanah dangkal yang dimiliki masih layak untuk diminum, padahal sebagian sudah tercemar limbah industri dan domestik. 2. Masih terbatasnya alokasi dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> pihak swasta untuk pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan. 3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkembang secara mandiri dalam pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan. 4. Perlunya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia untuk pengelola sistem penyediaan air minum perpipaan, baik kemampuan teknis maupun non teknis. 5. Perlunya disusun dokumen <i>Business Plan</i> bagi pengelola sistem penyediaan air minum agar diketahui rencana investasi dan target sambungan rumah. 6. Masih diperlukan penambahan kapasitas air baku. 	<p>Strategi kekuatan dan ancaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyadaran kepada masyarakat dalam penggunaan air minum yang aman untuk meningkatkan derajat kesehatan.. 2. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pengembangan SPAM. 3. Penyusunan perencanaan pengembangan SPAM oleh penyelenggara SPAM. 4. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. 5. Monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan SPAM. 	<p>Strategi kelemahan dan ancaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan kelompok masyarakat peduli sumber daya air. 2. Peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. 3. Mengikutsertakan swasta dalam pengelolaan sumber daya air. 4. Penyusunan regulasi terkait tata guna air.

<p>7. Masih terjadi konflik kepentingan antara pengguna air baku untuk air minum dan untuk pertanian.</p> <p>8. Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku dari air tanah semakin menurun.</p> <p>9. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penghematan air.</p> <p>10. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap sumber air.</p> <p>11. Kurangnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum pedesaan.</p> <p>12. Air masih dipandang sebagai benda sosial meskipun pengolahan air baku menjadi air minum memerlukan biaya relatif besar dan masih dianggapnya penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum sebagai urusan Pemerintah.</p> <p>13. Menjaga sumber air minum bukan perpipaan agar tetap aman untuk diminum.</p> <p>14. Masih ada 18,6% anak dengan kasus stunting</p> <p>15. Masih terdapat kawasan kumuh sebesar 0,02%</p> <p>16. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebesar 7,18%</p>		
--	--	--

Sumber: FGD- Tim penyusunan JAKSTRADA Kab. Kudus, 2023.



2.2.2. Penetapan Isu-Isu Strategis

Dari kajian terhadap identifikasi isu-isu strategis yang telah digambarkan pada analisis SWOT serta memperhatikan lingkungan strategis nasional, provinsi dan daerah, teridentifikasi isu strategis daerah yang dihadapi dalam penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Kudus untuk periode waktu 2024-2028 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air
Salah satu aspek penting dalam pengembangan SPAM adalah penyediaan air baku untuk air minum. Dalam penyediaan air baku tersebut sangat terkait dengan kondisi sumber daya alam terutama yang berkaitan dengan bidang sumber daya air. Kabupaten Kudus memiliki potensi sumber daya air berupa Gunung Muria di wilayah Kecamatan Gebog dan Dawe serta pegunungan Kendeng Utara di wilayah Kecamatan Undaan. Selain potensi tersebut, Kabupaten Kudus juga memiliki CAT Kudus yang merupakan salah satu sumber air dalam. Pengelolaan sumber daya air tersebut sampai saat ini belum optimal terkait semakin menurunnya kualitas dan kuantitas air tanah dan air permukaan, sehingga perlu langkah-langkah pengamanan dan konservasi bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
2. Peningkatan akses air minum jaringan perpipaan
Untuk mencapai akses air minum aman, salah satu akses air minum yang harus dikembangkan adalah akses air minum jaringan perpipaan. Secara fisik, peningkatan akses air minum jaringan perpipaan akan ditempuh dengan pembangunan jaringan perpipaan baru, pengembangan jaringan perpipaan yang telah ada dan rehabilitasi jaringan perpipaan yang ada untuk mengembalikan ke fungsi semula. Kelembagaan untuk peningkatan akses air minum jaringan perpipaan akan dikembangkan melalui Perumda Tirta Muria sebagai badan usaha milik daerah yang bertanggungjawab dalam pemenuhan akses air minum masyarakat di Kabupaten Kudus. Selain itu, SPAM berbasis masyarakat juga akan dikembangkan untuk membantu Perumda Tirta Muria dalam melayani masyarakat dalam pemenuhan air minum. SPAM berbasis masyarakat akan dikembangkan di wilayah yang belum menjadi wilayah pelayanan atau rencana pelayanan Perumda Tirta Muria, sehingga area wilayah pelayanan tidak tumpang tindih.
3. Peningkatan kualitas akses air minum bukan jaringan perpipaan
Akses air minum bukan jaringan perpipaan merupakan akses yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas akses air minum, maka perlu dilakukan peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait syarat fisik dan kualitas air yang dapat dimanfaatkan untuk air minum.



4. Peningkatan kualitas air minum
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, telah diatur syarat-syarat terkait pemantauan kualitas air minum. Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki tanggungjawab dalam kegiatan pemantauan kualitas air untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi masyarakat tidak tercemar. Selain itu, dengan dilakukannya pemantauan kualitas air, akan dapat menjadikan salah satu dasar dalam melakukan tindak lanjut terkait faktor penyebab terjadinya pencemaran air minum. Hal tersebut untuk memastikan tetap terjaga tingkat kesehatan masyarakat, sehingga penyakit atau efek yang ditimbulkan karena air minum dapat diminimalkan atau dihilangkan.
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola SPAM
Peningkatan kualitas akses air minum harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengelola SPAM. Sampai dengan saat ini telah terbangun 122 SPAM berbasis masyarakat, yang terdiri dari 95 unit SPAM dikelola oleh KPSPAMS dan 27 unit SPAM yang dikelola oleh KSM program DAK air minum. Pemerintah Kabupaten Kudus perlu untuk melakukan peningkatan kualitas SDM pengelola SPAM berbasis masyarakat baik kemampuan teknis maupun manajerial pengelolaan SPAM.
6. Peningkatan pendanaan pengembangan SPAM
Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus selaku penanggungjawab penyediaan akses air minum masyarakat haruslah menyediakan pendanaan yang cukup untuk memenuhi pengembangan SPAM. Selain bersumber dari APBD Kabupaten Kudus, perlu diusahakan pendanaan dari APBD Propinsi Jawa Tengah dan APBN dalam pembiayaan pengembangan SPAM di Kabupaten Kudus. Peran serta masyarakat secara mandiri juga didorong untuk dapat secara mandiri mengembangkan SPAM berbasis masyarakat. Kalangan swasta juga perlu untuk didorong agar dapat membantu menyediakan pembiayaan dalam pengembangan SPAM, terutama melalui dana CSR.
7. Peningkatan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam pengembangan SPAM
Sampai dengan saat ini, belum semua masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus telah terjangkau pelayanan air minum oleh Perumda Tirta Muria, KPSPAMS maupun KSM DAK air minum. Masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan tersebut harus berusaha secara mandiri untuk memperoleh akses air minum. Pemerintah Kabupaten Kudus perlu melakukan fasilitasi kepada masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu dan pihak-pihak lain dalam rangka mendorong kemitraan dalam pengembangan SPAM untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses air minum.



BAB III VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025

Visi dan Misi kabupaten Kudus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025.

A. Visi

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Visi merupakan pandangan kedepan menyangkut kemana harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis antisipatif, inovatif serta produktif. Berdasarkan kondisi nyata Kabupaten Kudus dengan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan saat ini, dan yang akan datang, serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki maka visi pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2005-2025 adalah:

KUDUS YANG RELIGIUS, MAJU, DAN ADIL

Religius mengandung arti bahwa masyarakat diharapkan memiliki ketaatan pada agama dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan, berkaitan dengan itu religius dipakai sebagai dasar filosofi yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan kedepan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas.

Adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan daerah serta perlindungan dan memiliki rasa aman



B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kudus ditempuh melalui Misi pembangunan Kabupaten Kudus yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya.
 - a. memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang menerapkan nilai-nilai luhur budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, musyawarah, toleransi, bergotong-royong, dinamis, tangguh, inovatif dan kompetitif;
 - b. penguatan moral dan etika dalam pembangunan masyarakat;
 - c. pelestarian benda cagar budaya dan situs patri ayam.
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang.
 1. pembinaan agama sebagai identitas tindakan kesolehan;
 2. pembinaan kerukunan inter dan antar umat beragama.
3. Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global
 - a. meningkatkan pembangunan ekonomi guna memacu pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang kompetitif;
 - b. meningkatkan kualitas angkatan kerja yang kompetitif dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
 - c. memacu peningkatan investasi swasta;
 - d. meningkatkan pertumbuhan industri lokal melalui inovasi produk, pemanfaatan dan asimilasi teknologi serta komitmen pemerintah dalam fasilitasi UKM;
 - e. meningkatkan pengendalian persebaran aktivitas komersial dan perlindungan usaha;
 - f. meningkatkan pemberdayaan lembaga ekonomi rakyat dan koperasi;
 - g. menciptakan akselerasi pengembangan pariwisata dengan pengembangan ekonomi wilayah;
 - h. meningkatkan daya saing pertanian guna mendukung ketahanan pangan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
 - a. meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi di berbagai bidang pembangunan;
 - b. mengembangkan publikasi ilmiah dengan meningkatkan fasilitas sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memasuki persaingan global;
 - c. meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi;
 - d. meningkatkan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
 - a. mewujudkan pemerataan pembangunan dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat



- melalui berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan;
 - c. terpenuhinya cakupan layanan energi listrik dan telekomunikasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - d. mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten;
 - e. meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkesinambungan untuk mendukung kualitas kehidupan;
 - f. meningkatkan keindahan dan kenyamanan lingkungan, serta pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
6. Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui:
- a. meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah;
 - b. meningkatnya kapasitas kelembagaan;
 - c. meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. meningkatnya partisipasi masyarakat.
7. Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- a. mewujudkan sistem hukum yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencakup pembangunan struktur hukum, substansi hukum, kultur hukum dan penegakan hukum;
 - b. mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi;
 - c. mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil;
 - d. mewujudkan penerapan dan penegakan hukum dan HAM.
8. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera
- a. menekan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang sejahtera;
 - b. menurunkan tingkat pengangguran;
 - c. menurunkan jumlah penduduk miskin;
 - d. meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;
 - e. meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas;
 - f. meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
- a. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat;



- b. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.
10. Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- a. memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan;
 - b. mewujudkan masyarakat yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;
 - c. mewujudkan stabilitas politik yang mantap dan iklim yang kondusif dalam segala aspek pembangunan;
 - d. meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.

3.2. Visi dan Misi Sistem Pengembangan Air Minum

A. Visi

Berdasarkan visi Kabupaten Kudus tersebut, dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum layak bagi masyarakat, maka visi pengembangan SPAM ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kudus yang Semakin Sejahtera dengan Penyediaan Air Minum Berkualitas, Maju dan Berkelanjutan”

Visi pengembangan SPAM merupakan suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan sehingga mampu hidup dengan sejahtera dengan adanya penyediaan air minum berkualitas dan berkelanjutan. Visi akan dapat terwujud melalui kerjasama yang sinergis antara seluruh pemangku kepentingan, baik yang langsung terkait maupun tidak, dalam kegiatan pengembangan SPAM.

Dalam pengembangan SPAM ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus berperan dalam penyelenggara SPAM maupun melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi penyelenggaraan pengembangan SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi dalam rangka pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

B. Misi

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pembangunan Kabupaten Kudus, terutama dalam hal pemenuhan penyediaan air minum bagi masyarakat, maka telah dirumuskan misi pengembangan SPAM Kabupaten Kudus sebagai berikut:

1. Membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem pelayanan air minum.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM.
3. Mengembangkan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat.
4. Memenuhi kebutuhan air baku.



5. Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkelanjutan.

Membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem pelayanan air minum memiliki pemahaman sebagai berikut :

1. Pelayanan air minum memenuhi aspek kualitas :
Penyediaan air minum memenuhi standar kualitas air minum sehingga masyarakat mendapatkan akses air minum yang aman dari SPAM dengan jaringan perpipaan.
2. Pelayanan air minum memenuhi aspek kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan :
 - a. Air minum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau.
 - b. Pelayanan air minum dilakukan secara adil dan merata, menjangkau semua daerah termasuk daerah miskin, terpencil, tertinggal dan perbatasan.
 - c. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara kontinu.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola SPAM memiliki pemahaman sebagai berikut:

1. Kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM sesuai dengan prinsip *good corporate governance*:
2. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengembangan SPAM.
3. Penyelenggaraan SPAM yang transparan, partisipatif, serta akuntabel.
4. Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan SPAM.
5. Pengelolaan air minum secara efektif dan efisien, serta profesional.
6. Penguatan kelembagaan penyelenggara SPAM.

Mengembangkan pendanaan dan kerjasama dengan badan usaha dan masyarakat, memiliki pemahaman sebagai berikut :

1. Pengembangan pendanaan dari berbagai sumber untuk pengembangan SPAM:
 - a. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan SPAM.
 - b. Pengembangan potensi pendanaan di internal penyelenggara SPAM antara lain melalui peningkatan pengelolaan atau manajemen, peningkatan penerapan konsep kewirausahaan dalam pengembangan air minum.
2. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan SPAM :
 - a. Masyarakat dan dunia usaha didorong untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan SPAM.
 - b. Adanya sistem informasi SPAM yang terbuka luas bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM.

Memenuhi kebutuhan air baku, memiliki pemahaman untuk menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan melalui:



1. Perlindungan air baku oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Penyelenggaraan konservasi alam dan penyehatan lingkungan.

Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkelanjutan, memiliki pemahaman bahwa untuk pemenuhan air minum kepada masyarakat, akan dilaksanakan melalui:

1. Penyediaan air baku yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan cadangan air melalui konservasi sumber daya air.
3. Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.



BAB IV SASARAN PEMBANGUNAN SPAM

Secara kuantitas, perkembangan akses air minum di Kabupaten Kudus dari tahun 2019-2023 cukup menunjukkan tren yang positif dari 97% di tahun 2019 menjadi 98,51% di tahun 2023. Namun apabila dilihat dari capaian berdasarkan kualitas akses air minum masih menunjukkan tren yang kurang memuaskan karena pada tahun 2023 baru tercapai 36,08% SPAM jaringan perpipaan dengan capaian akses aman mencapai 23,97%. Dalam perencanaan 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan peningkatan kualitas menuju akses aman air minum untuk masyarakat di Kabupaten Kudus. Penyusunan perencanaan peningkatan akses air minum juga harus memperhatikan kekuatan pembiayaan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, karena dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah pembiayaan untuk sektor air minum sebesar Rp. 119.627.894.540, sehingga hal tersebut dapat menjadi tolok ukur dalam penyusunan perencanaan pengembangan akses air minum untuk 5 (lima) tahun kedepan.

4.1. Profil Penyelenggaraan SPAM

1. Kependudukan

Proyeksi jumlah penduduk 5 (lima) tahun kedepan perlu dibuat agar dalam penyusunan perencanaan pengembangan air minum dapat berjalan seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Penyusunan proyeksi jumlah penduduk dibuat berdasarkan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2021-2022 dari dokumen Kabupaten Kudus dalam angka tahun 2023 terbitan Badan Pusat Statistik tahun 2023.

Berdasarkan perhitungan proyeksi jumlah penduduk sebagaimana tabel 4.1, pada tahun 2028 diperkirakan jumlah penduduk mencapai 893.131 jiwa atau naik 2,89% dari jumlah penduduk tahun 2022 sebesar 868.079 jiwa.



Tabel 4.1. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2023-2028

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022 (jiwa)			Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)					
	L	P	Jml	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kaliwungu	53.115	52.569	105.684	106.508	107.339	108.176	109.020	109.870	110.727
Kota Kudus	44.733	46.519	91.252	90.860	90.469	90.080	89.693	89.307	88.923
Jati	54.711	55.171	109.882	110.365	110.851	111.339	111.829	112.321	112.815
Undaan	39.755	39.487	79.242	79.694	80.148	80.605	81.064	81.526	81.991
Mejobo	39.829	39.513	79.342	79.802	80.265	80.731	81.199	81.670	82.143
Jekulo	55.431	55.514	110.945	111.500	112.057	112.618	113.181	113.747	114.315
Bae	37.264	37.436	74.700	75.163	75.629	76.098	76.570	77.045	77.522
Gebog	53.894	53.259	107.153	107.785	108.421	109.061	109.704	110.352	111.003
Dawe	55.070	54.809	109.879	110.505	111.135	111.769	112.406	113.046	113.691
Total	433.802	434.277	868.079	872.183	876.315	880.475	884.665	888.883	893.131

Sumber: BPS Kabupaten Kudus, diolah, 2023

2. Capaian akses penyelenggaraan SPAM

Capaian akses penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Kudus sebagai acuan dalam pembuatan perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah capaian akses air minum pada tahun 2023. Akses air minum layak dasar berdasarkan rumah tangga di Kabupaten Kudus pada tahun 2023 sebesar 98,51% dan akses tidak layak sebesar 1,49%. Pelayanan SPAM dengan akses aman sebesar 23,07%. Jenis pelayanan SPAM di Kabupaten Kudus terdiri dari:

a. SPAM Jaringan Perpipaan

Perkembangan capaian akses air minum SPAM jaringan perpipaan untuk akses layak dasar dari tahun 2019 sebesar 31,85% dan tahun 2023 sebesar 36,08%. Penyelenggara SPAM jaringan perpipaan di Kabupaten Kudus terdiri dari Perumda Tirta Muria, KPSPAMS dan KSM DAK air minum. Peningkatan akses air minum jaringan perpipaan selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 4,23%

1) Perumda Tirta Muria

Perkembangan peningkatan akses air minum oleh Perumda Tirta Muria pada tahun 2019 melayani 49.867 KK atau 21,35% dari jumlah keluarga. Sampai dengan tahun 2023, perusahaan telah melayani 68.778 KK atau 23,97% dari jumlah keluarga di Kabupaten Kudus. Peningkatan pelayanan Perumda Tirta Muria dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar 2,62%.

Dalam perencanaan 5 (lima) tahun kedepan, Perumda Tirta Muria perlu melakukan kajian untuk memetakan wilayah potensial untuk pengembangan wilayah pelayanan baru agar peningkatan capaian pelayanan dapat ditingkatkan. Pemanfaatan sumber air baku dari air permukaan perlu dilakukan kajian untuk menggantikan sumber air baku dari air tanah yang mulai dikurangi untuk masa kedepan. Perumda Tirta Muria perlu

melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan SPAM jaringan perpipaan agar antar program tidak tumpang tindih dalam satu lokasi pelayanan yang mengakibatkan salah satu penyedia SPAM akan kehilangan pelanggannya dan digantikan oleh penyelenggara yang lain.

2) KPSPAMS

Perkembangan akses air minum oleh KPSPAMS pada tahun 2019 telah melayani 23.148 KK atau sebesar 9,91% dan sampai dengan tahun 2023 melayani 31.372 KK atau 10,93% dari jumlah keluarga di Kabupaten Kudus. Perkembangan pelayanan KPSPAMS dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 1,02%.

Pembangunan SPAM berbasis masyarakat masih tergantung kepada penganggaran dari APBD Kabupaten Kudus dan APBN. Pengembangan jaringan perpipaan dan sambungan rumah atas biaya KPSPAMS atau masyarakat dirasakan masih kurang untuk mendukung peningkatan pencapaian akses air minum. Penentuan harga air per meter kubik yang tidak berdasarkan prinsip *full cost recovery (FCR)* mengakibatkan beberapa pengelola mengalami permasalahan ketika ada kerusakan di bagian jaringan maupun produksi dikarenakan tidak tersedianya cukup pendanaan untuk mengatasi hal tersebut.

Kualitas sumber daya manusia pengelola perlu ditingkatkan, baik pengetahuan teknis maupun manajerial pengelolaan SPAM berbasis masyarakat. Faktor badan hukum lembaga pengelola yang saat ini sebagian besar masih berupa KSM menyebabkan Pemerintah Desa/Kelurahan kesulitan untuk melakukan intervensi dalam pengelolaan SPAM berbasis masyarakat. Dengan melihat hal tersebut, perlu dilakukan kajian regulasi terhadap lembaga KPSPAMS mengenai jenis kelembagaan yang paling tepat untuk mewadahnya.

3) KSM DAK Air Minum

Pelayanan air minum oleh KSM DAK air minum pada tahun 2019 sebanyak 1.362 KK atau 0,58% dan sampai dengan tahun 2023 telah melayani 3.391 KK atau 1,18% dari jumlah keluarga di Kabupaten Kudus. Peningkatan pelayanan KSM DAK air minum dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 0,6%.

Penganggaran untuk pembangunan SPAM dari DAK air minum berasal dari APBN sehingga secara kuantitas tidak dapat ditargetkan. Penganggaran secara swadaya dari pelanggan belum dapat dimanfaatkan untuk investasi pengembangan SPAM dikarenakan masih minimnya tarif air minum per m³.



b. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Perkembangan capaian akses air minum SPAM bukan jaringan perpipaan untuk akses layak dasar pada tahun 2019 sebanyak 152.165 KK atau sebesar 65,15% dan tahun 2023 sebanyak 179.131 KK atau sebesar 62,43% dari jumlah keluarga di Kabupaten Kudus. Pengurangan jumlah keluarga yang memanfaatkan SPAM bukan jaringan perpipaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar 2,72%.

Sampai dengan tahun 2023, jumlah pengguna SPAM bukan jaringan perpipaan masih yang paling banyak dibandingkan dengan SPAM jaringan perpipaan. Masyarakat masih percaya dengan kualitas, kuantitas dan nilai ekonomis dari air SPAM bukan jaringan perpipaan sehingga belum beralih untuk menjadi pelanggan SPAM jaringan perpipaan. Pemerintah Kabupaten Kudus diharapkan dapat melakukan upaya-upaya perbaikan terkait fisik dan kualitas air melalui sosialisasi dan pelatihan, agar masyarakat mendapatkan air minum yang aman.

3. Pembiayaan SPAM

Jumlah penganggaran pengembangan SPAM di Kabupaten Kudus dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp. 119.627.894.540,-. Apabila dilihat dari sumber pendanaannya, pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kudus sebesar 2,02%, APBN sebesar 15,48% dan dari Perumda Tirta Muria sebesar 82,50%.

Untuk meningkatkan pengembangan SPAM di Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Kudus harus meningkatkan anggarannya untuk mengembangkan cakupan pelayanan dan meningkatkan kualitas air minum. Pemerintah Kabupaten Kudus bersama dengan lembaga pengelola SPAM harus terus berupaya untuk mendapatkan pembiayaan dari APBD Propinsi Jawa Tengah, APBN, CSR, APBDes maupun dana swadaya masyarakat.

4. Air baku

Dalam rencana pengembangan SPAM di Kabupaten Kudus harus mempertimbangkan ketersediaan air baku untuk menyediakan akses air minum kepada masyarakat. Sumber air baku untuk penyediaan air minum masyarakat terdiri dari air dalam yang berasal dari CAT Kudus, air permukaan yang terdiri dari air sungai, dan air tanah permukaan. Sampai dengan tahun 2023, penggunaan air permukaan di Kabupaten Kudus berdasarkan curah hujan dan limpasan dari penggunaan lahan dari debit sebesar 12.735,92 l/dt telah digunakan sebesar 767,03 l/dt sehingga masih terdapat sisa debit sebesar 11.968,89 l/dt. Debit 5 (lima) sungai besar di Kabupaten Kudus sebesar 785 l/dt telah dimanfaatkan untuk pertanian sebesar 635 l/dt dan untuk air minum sebesar 3 l/dt sehingga masih ada sisa debit sebesar 193,50 l/dt. Debit CAT Kudus sebesar 5.316,19 l/dt telah dimanfaatkan untuk air minum sebesar 641 l/dt sehingga sisa debit CAT Kudus sebesar 12.560,39 l/dt.

Rencana penambahan air baku untuk air minum berasal dari Bendungan Logung sebesar 200 l/dt dan SPAM Dadi Muria sebesar 110



l/dt. Secara total, sisa air baku yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku dalam pengembangan SPAM di Kabupaten Kudus adalah sebesar 17.545,58 l/dt. Adapun neraca air sebagai sumber air baku di Kabupaten Kudus sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1. Neraca Air Kabupaten Kudus Tahun 2023

No	Sumber Air Baku		Penggunaan		Sisa
	Jenis	Debit (l/dt)	Jenis	Debit (l/dt)	
A	Air Permukaan				
1	Air permukaan di Kabupaten Kudus berdasarkan curah hujan dan limpasan dari penggunaan lahan	12.735,92	SPAM BJP	767,03	11.968,89
2	Sungai Juana	150,00	1 BPSPAMS Desa Kutuk (IPAS)	1,50	147,00
			2 BPSPAMS Desa Terangmas (IPAS)	1,50	
			Jumlah	3,00	
3	Sungai Logung	88,00	Pertanian	26,40	61,60
4	Sungai Piji	105,00	Pertanian	31,50	73,50
5	Sungai Dawe	65,00	Pertanian	19,50	45,50
6	Sungai Gelis	377,00	Pertanian	113,10	263,90
	Jumlah	13.520,92	Jumlah	963,53	12.560,39
B	Air tanah				
1	CAT Kudus	5.316,19	1 Perumda Tirta Muria	433	4.675,19
			2 BPSPAMS	163	
			3 SPAM DAK	22,5	
			4 SPAM Sumur Geologi	22,5	
			Jumlah	641,00	
	Jumlah	5.316,19	Jumlah	641,00	4.675,19
C	Rencana penambahan				
1	Bendungan Logung	200,00		-	200,00
2	SPAM Dadi Muria	110,00		-	110,00
	Jumlah	310,00	Jumlah	-	310,00
	Total	19.147,12	Total		17.545,58

Sumber: FGD Jakstrada DPUPR, 2023

4.2. Sasaran Pembangunan SPAM

Dalam penentuan sasaran pembangunan SPAM 5 (lima) tahun kedepan dibuat dengan melihat kemampuan teknis, ketersediaan air baku, proyeksi jumlah penduduk dan kemampuan pendanaan berdasarkan pembangunan SPAM 5 (lima) tahun terakhir. Adapun rencana sasaran pembangunan SPAM adalah sebagai berikut:

Handwritten signature

Tabel 4.2. Sasaran Pembangunan SPAM Kabupaten Kudus
Tahun 2023-2028

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Target Kinerja						
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
1	Meningkatkan persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan rumah tangga berakses air minum layak dasar	%	98,51	98,75	99	99,25	99,5	100	100
3	Meningkatkan rumah tangga berakses air minum perpipaan	%	39	40	41	42	43	44	44
4	Meningkatkan rumah tangga berakses air minum aman	%	23	24	25	27	29	30	30
5	Meningkatkan kinerja pengelola SPAM berbasis masyarakat	Lembaga	0	2	5	5	5	5	22
6	Meningkatnya konservasi perlindungan sumber air	Mata Air	0	1	1	1	1	1	5
7	Melaksanakan pemantauan kualitas air SPAM (desa)	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Mengembangkan inovasi teknologi tepat guna dalam pembangunan SPAM	Pengelola SPAM	0	1	2	2	2	2	9

Sumber: FGD Jakstrada DPUPR, 2023

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan merupakan kebijakan utama atau langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah dan isu strategis yang telah diidentifikasi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan bidang air minum yang telah ditetapkan. Setiap arah kebijakan dirinci ke dalam strategi yang merupakan cara untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

5.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Akses Layak Dasar

Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM akses layak dasar disusun untuk meningkatkan kualitas akses dari tidak layak atau layak menjadi akses layak dasar. Untuk menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pengembangan SPAM akses layak dasar, maka kebijakan dan strategi pengembangannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Akses Layak Dasar

Kebijakan		Strategi	
1	Peningkatan akses air minum layak dasar bagi masyarakat	1.1	Meningkatkan kualitas SPAM jaringan perpipaan dengan akses layak
		1.2	Meningkatkan dan memperluas akses air minum layak melalui SPAM bukan jaringan perpipaan
		1.3	Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku
2	Peningkatan pembangunan SPAM berbasis masyarakat	2.1	Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam investasi pengembangan SPAM berbasis masyarakat
		2.2	Mengembangkan pola pembiayaan pengembangan SPAM berbasis masyarakat melalui APBDes, dana masyarakat dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).
3	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM berbasis masyarakat	3.1	Meningkatkan pembinaan manajemen dalam pengembangan SPAM berbasis masyarakat
		3.2	Meningkatkan pembinaan teknis dalam pengembangan SPAM berbasis masyarakat
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan SPAM berbasis masyarakat	4.1	Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengembangan SPAM berbasis masyarakat

Sumber: FGD Jakstrada DPUPR, 2023

5.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Akses Aman

Kebijakan pengembangan SPAM akses aman dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM akses aman. Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM akses aman di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Akses Aman

Kebijakan		Strategi	
1	Peningkatan akses air minum aman bagi seluruh masyarakat melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	1.1	Pengembangan SPAM perpipaan
		1.2	Pembangunan SPAM baru
		1.3	Menurunkan tingkat kehilangan air
		1.4	Meningkatkan dan memperluas akses air minum aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan
		1.5	Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku
2	Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan untuk pengembangan SPAM akses aman	2.1	Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam investasi pengembangan SPAM akses aman
		2.2	Mengembangkan pola pembiayaan pengembangan SPAM melalui dana masyarakat dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)
3	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM	3.1	Meningkatkan pembinaan manajemen dan teknis dalam pengembangan SPAM
		3.2	Menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dalam pengembangan SPAM

Sumber: FGD Jakstrada DPUPR, 2023

5.3. Kebijakan dan strategi penyediaan air baku

Kebijakan dan strategi penyediaan air baku dirumuskan untuk menjawab isu-isu strategis dalam pemenuhan air baku untuk pengembangan SPAM di Kabupaten Kudus. Kebijakan dan strategi penyediaan air baku di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3. Kebijakan dan strategi penyediaan air baku

Kebijakan		Strategi	
1	Peningkatan kualitas penyediaan air baku	1.1	Mengembangkan manajemen pengelolaan air baku
		1.2	Mengembangkan penyediaan air baku berbasis pelestarian lingkungan

Sumber: FGD Jakstrada DPUPR, 2023

5.4. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kemitraan Dalam Pengembangan SPAM

Kebijakan dan strategi peningkatan kemitraan dalam pengembangan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu-isu terkait peran pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan SPAM di Kabupaten Kudus. Kebijakan dan strategi peningkatan kemitraan dalam pengembangan SPAM di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

Kebijakan		Strategi	
1	Peningkatan peran serta dan kemitraan badan usaha dan masyarakat dalam pengembangan SPAM	1.1	Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengembangan SPAM
		1.2	Menciptakan peluang investasi badan usaha

Sumber: FGD Jakstrada DPUPR, 2023

Handwritten signature

BAB VI RENCANA TINDAK

Rencana tindak Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM yang dirumuskan guna memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/20118 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyatakan bahwa kebutuhan pokok minimal setiap orang akan air bersih adalah 60 liter/orang/hari atau 0,06 m³. Sasaran pembangunan Kabupaten Kudus bidang air minum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026, menyatakan bahwa pada tahun 2023, persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan sebesar 39%, Persentase rumah tangga berakses air minum aman sebesar 5%, Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebesar 100%.

Dalam kerangka ekonomi daerah, penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu sub sektor yang menjadi Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Namun, sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Pusat.

Rencana tindak merupakan perincian dari kebijakan dan strategi yang terdiri atas serangkaian program/kegiatan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan dan/atau penyelenggaraan SPAM. Adapun rencana tindak yang merupakan pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah pengembangan SPAM Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:



Tabel 6.1. Rencana Tindak Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Kabupaten Kudus Tahun 2024-2028

Kebijakan/Strategi	Rencana Tindak	Sasaran	Tahun pelaksanaan					
			2024	2025	2026	2027	2028	
A	Pengembangan SPAM Akses Layak Dasar							
1	Kebijakan 1 : Peningkatan akses air minum layak dasar bagi masyarakat							
1.1	Meningkatkan kualitas SPAM jaringan perpipaan dengan akses layak dasar	1.1.1 Melaksanakan pembangunan/ pengembangan/ peningkatan SPAM jaringan perpipaan dengan akses layak dasar	Meningkatkan akses air minum layak dasar	V	V	V	V	V
		1.1.2 Memfasilitasi keberlanjutan program SPAM berbasis masyarakat	Meningkatkan pelayanan akses air minum oleh KPSPAMS	V	V	V	V	V
1.2	Meningkatkan dan memperluas akses air minum layak melalui SPAM bukan jaringan perpipaan	1.2.1 Melakukan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan	Meningkatkan akses air minum layak dasar	V	V	V	V	V
		1.2.2 Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan dari akses tidak layak dan layak menjadi akses layak dasar	Meningkatkan akses air minum layak dasar	V	V	V	V	V
		1.2.3 Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan akses tidak layak dan layak melalui program stimulan dan percontohan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang standar sarana dan prasaran air minum		V	V	V	V
1.3	Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku	1.3.1 Meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala terhadap SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan	Meningkatkan kualitas air minum	V	V	V	V	V
		1.3.2 Meningkatkan pembinaan kepada penyelenggara SPAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggara SPAM	V	V	V	V	V
2	Kebijakan 2: Peningkatan pembangunan SPAM berbasis masyarakat							
2.1	Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam investasi pengembangan SPAM berbasis masyarakat	2.1.1 Meningkatkan komitmen pemerintah daerah melalui dana APBD Kabupaten Kudus untuk pengembangan SPAM berbasis masyarakat	Meningkatnya pembiayaan untuk sektor air minum	V	V	V	V	V
		2.1.2 Memfasilitasi alokasi Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) untuk pengembangan SPAM berbasis masyarakat yang dibiayai bersama dengan pemerintah provinsi atau pusat	Meningkatkan akses air minum		V	V	V	V

Kebijakan/Strategi	Rencana Tindak		Sasaran	Tahun pelaksanaan					
				2024	2025	2026	2027	2028	
	2.1.3	Memfasilitasi penyelenggara SPAM berbasis masyarakat untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM	Meningkatnya pembiayaan dalam pengembangan SPAM	V	V	V	V	V	
2.2 Mengembangkan pola pembiayaan pengembangan SPAM berbasis masyarakat melalui APBDes, dana masyarakat dan Corporate Social Responsibility (CSR).	2.2.1	Memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan SPAM oleh masyarakat secara mandiri	Meningkatnya kemampuan KP SPAMS dalam pengelolaan manajemen dan keuangan untuk pengembangan pelayanan	V	V	V	V	V	
	2.2.2	Memfasilitasi pengembangan SPAM melalui APBDes	Meningkatnya alokasi dana APBDes untuk pengembangan SPAM	V	V	V	V	V	
	2.2.3	Memfasilitasi pengembangan SPAM melalui Corporate Social Responsibility (CSR).	Meningkatnya pengembangan SPAM melalui dana CSR	V	V	V	V	V	
3	Kebijakan 3: Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM berbasis masyarakat								
3.1	Meningkatkan pembinaan manajemen dalam pengembangan SPAM berbasis masyarakat	3.1.1	Memfasilitasi penguatan kelembagaan pengelola SPAM berbasis masyarakat	Terwujudnya lembaga KP SPAM yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan kelembagaan	V	V	V	V	V
		3.1.2	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi capaian layanan air minum layak dasar	Tersedianya update data capaian akses air minum	V	V	V	V	V
3.2	Meningkatkan pembinaan teknis dalam pengembangan SPAM berbasis masyarakat	3.2.1	Memfasilitasi pelatihan teknis pengelolaan SPAM	Meningkatnya kemampuan sanitarian dalam pengambilan dan analisis kualitas air minum		V		V	
		3.2.2	Memfasilitasi kegiatan sosialisasi menuju akses air minum aman kepada masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pemenuhan akses aman air minum	V	V	V	V	V
4	Kebijakan 4: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan SPAM berbasis masyarakat								
4.1	Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengembangan SPAM berbasis masyarakat	4.1.1	Memfasilitasi kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Masyarakat	V	V	V	V	V
		4.1.2	Melibatkan masyarakat dalam pengembangan SPAM berbasis masyarakat	Masyarakat	V	V	V	V	V
		4.1.3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam konservasi sumber daya air		V	V	V	V
B	Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Akses Aman								
1	Kebijakan 1: Peningkatan akses air minum aman melalui SPAM jaringan perpipaan								
1.1	Pengembangan SPAM perpipaan	1.1.1	Mengembangkan SPAM perpipaan untuk menambah akses layanan air minum aman	Meningkatnya pelayanan SPAM jaringan Perpipaan	V	V	V	V	V

Kebijakan/Strategi	Rencana Tindak		Sasaran	Tahun pelaksanaan				
				2024	2025	2026	2027	2028
	1.1.2	Memfasilitasi pemanfaatan idle capacity untuk pengembangan sambungan rumah	Meningkatnya kapasitas pelayanan SPAM jaringan Perpipaan		V	V	V	V
	1.1.3	Peningkatan kualitas jaringan perpipaan	Meningkatnya kualitas pelayanan SPAM jaringan perpipaan		V	V	V	V
1.2	Pembangunan SPAM baru	1.2.1	Memfasilitasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bendungan Logung	Meningkatnya akses pelayanan SPAM jaringan Perpipaan		V		
		1.2.2	Memfasilitasi pemanfaatan SPAM Regional Dadi Muria	Meningkatnya akses pelayanan SPAM jaringan Perpipaan		V		
		1.2.3	Pembangunan SPAM melalui pembangunan sumur produksi baru	Meningkatnya akses pelayanan SPAM jaringan Perpipaan	V	V	V	V
1.3	Menurunkan tingkat kehilangan air	1.3.1	Memfasilitasi pembentukan District Meter Area (DMA) untuk mengatasi kebocoran dalam rangka menurunkan Non Revenue Water (NRW).	Meningkatnya kualitas pelayanan SPAM jaringan Perpipaan	V	V	V	V
		1.3.2	Memfasilitasi sosialisasi pencegahan pengambilan air secara ilegal	Meningkatnya kualitas pelayanan SPAM jaringan Perpipaan		V	V	V
1.4	Meningkatkan dan memperluas akses air minum aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan	1.4.1	Melakukan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan	Meningkatnya kemampuan sanitarian dalam pengawasan sarpras SPAM	V	V	V	V
		1.4.2	Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan dari akses layak dasar menjadi akses aman	Meningkatnya kualitas SPAM BJP menjadi aman	V	V	V	V
		1.4.3	Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan yang aman melalui program stimulan dan percontohan	Meningkatnya kualitas SPAM BJP menjadi aman		V	V	V
1.5	Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku	1.5.1	Meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala terhadap kualitas air minum baik SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan	Meningkatnya kualitas pelayanan SPAM jaringan perpipaan		V		
		1.5.2	Meningkatkan pembinaan kepada penyelenggara SPAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum	Meningkatkan kualitas SDM pengelola laboratorium air		V		
2	Kebijakan 2: Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan untuk pengembangan SPAM akses aman							
2.1	Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam investasi pengembangan SPAM akses aman	2.1.1	Meningkatkan komitmen pemerintah daerah melalui dana APBD Kabupaten Kudus untuk pengembangan SPAM akses aman	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan SPAM		V		

Kebijakan/Strategi	Rencana Tindak		Sasaran	Tahun pelaksanaan					
				2024	2025	2026	2027	2028	
	2.1.2	Memfasilitasi alokasi Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) untuk pengembangan SPAM yang dibiayai bersama dengan pemerintah provinsi atau pusat	Meningkatnya pembiayaan untuk pengembangan SPAM		V	V	V	V	
	2.1.3	Memfasilitasi penyelenggara SPAM untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM	Terkoordinasinya perencanaan pengembangan SPAM		V	V	V	V	
2.2	Mengembangkan pola pembiayaan pengembangan SPAM melalui dana masyarakat dan Corporate Social Responsibility (CSR)	2.2.1	Memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan SPAM oleh masyarakat secara mandiri	Meningkatnya pembiayaan pengembangan SPAM oleh masyarakat		V	V	V	V
		2.2.2	Memfasilitasi pengembangan SPAM perkotaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).	Meningkatkan pengembangan SPAM melalui dana CSR		V	V	V	V
3	Kebijakan 3: Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM								
3.1	Meningkatkan pembinaan manajemen dan teknis dalam pengembangan SPAM	3.1.1	Memfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen SDM penyelenggara SPAM	Meningkatnya kapasitas manajemen bagi penyelenggara SPAM		V	V	V	V
		3.1.2	Mengembangkan manajemen aset dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan SPAM	Meningkatnya kapasitas pengelolaan aset untuk penyelenggara SPAM		V	V	V	V
		3.1.3	Memfasilitasi peningkatan kapasitas teknis SDM penyelenggara SPAM	Meningkatnya kapasitas teknis untuk penyelenggara SPAM		V	V	V	V
		3.1.4	Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian layanan air minum aman	Tersedianya update data capaian pengembangan SPAM	V	V	V	V	V
3.2	Menerapkan prinsip Good Governance dalam pengembangan SPAM	3.2.1	Menerapkan tata kelola penyelenggaraan SPAM yang transparan, akuntabel, berkeadilan dan profesional	Terciptanya lembaga penyelenggara SPAM yang sehat	V	V	V	V	V
		3.2.2	Mengefektifkan peran masing-masing SKPD dalam penyelenggaraan SPAM	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pemantauan kualitas air minum	V	V	V	V	V
C	Kebijakan dan strategi penyediaan air baku								
1	Kebijakan 4: Peningkatan kualitas penyediaan air baku								
1.1	Mengembangkan manajemen pengelolaan air baku	1.1.1	Memfasilitasi kajian potensi air baku	Tersedianya data air baku untuk air minum		V			
		1.1.2	Mengembangkan penerapan inovasi teknologi tepat guna dalam pengelolaan air baku	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat		V	V	V	V

Kebijakan/Strategi		Rencana Tindak		Sasaran	Tahun pelaksanaan				
					2024	2025	2026	2027	2028
1.2	Mengembangkan penyediaan air baku berbasis pelestarian lingkungan	1.2.1	Meningkatkan konservasi daerah tangkapan air untuk meningkatkan cadangan air tanah dan air permukaan	Tersedianya peta wilayah dan jenis konservasi wilayah tangkapan air		V			
		1.2.2	Memfasilitasi upaya penyadaran lingkungan hidup kepada masyarakat terhadap bahan pencemar air minum	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya pencemaran air minum		V	V	V	V
		1.2.3	Memfasilitasi penyusunan RPAM	Tersedianya dokumen pengamanan air minum		V			
D	Kebijakan dan strategi peningkatan kemitraan dalam pengembangan SPAM								
1	Kebijakan 5: Peningkatan peran serta dan kemitraan badan usaha dan masyarakat dalam pengembangan SPAM								
1.1	Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengembangan SPAM	1.1.1	Memfasilitasi kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Terjadinya perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih sehat	V	V	V	V	V
		1.1.2	Memfasilitasi pembentukan forum komunikasi pelanggan air minum untuk penyelenggara SPAM	Meningkatnya peran pelanggan dalam pengembangan SPAM		V			
		1.1.3	Melibatkan masyarakat dalam pengembangan SPAM	Terbentuknya kelompok masyarakat penyelenggara SPAM	V	V	V	V	V
		1.1.4	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air	Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan sumber daya air		V	V	V	V
1.2	Menciptakan peluang investasi badan usaha	1.2.1	Meningkatkan pemahaman penyelenggara SPAM tentang pola kerja sama dengan badan usaha	Tersedianya alternatif pembiayaan pengembangan SPAM	V	V	V	V	V
		1.2.2	Memfasilitasi pengembangan SPAM dengan pola kerja sama dengan badan usaha	Terlaksananya pengembangan SPAM dengan pola kerjasama badan usaha	V	V	V	V	V

Sumber: FGD Jakstrada Kab. Kudus, 2023.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN

4.1. Sumber Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah pengelolaan keuangan untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, pengoptimalan penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan SPAM untuk mencapai visi dan misi pembangunan air minum di Kabupaten Kudus serta target pembangunan nasional bidang air minum.

Selama ini, pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara SPAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM. Adapun pola pendanaan yang akan digunakan dalam pengembangan SPAM dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dibagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana alokasi Khusus (DAK) Nonfisik adalah Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh daerah untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mendukung operasional layanan publik.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.



3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung Penyelenggaraan pelayanan air minum. Di dalam PP Nomor 122 tahun 2015 Pasal 56 menyatakan bahwa dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan SPAM Jaringan Perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.

Prinsip tertentu tersebut meliputi:

- a. Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) dimiliki oleh BUMN atau BUMD
- b. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme KPBU merupakan kerjasama yang dapat diberikan dukungan yang diperlukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

4. *Business to Business*

Kerjasama SPAM yang dilakukan dengan mekanisme ini merupakan kerjasama yang tidak memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko. Kerjasama SPAM dengan mekanisme ini mengikuti peraturan internal BUMN atau BUMD yang dalam proses pengadaannya menjamin terselenggaranya prinsip persaingan bebas, keterbukaan dan keadilan. Para pihak sepakat untuk kebutuhan pembiayaan serta segala risiko kerjasama SPAM dan tidak membebankan risiko tersebut kepada pihak lain diluar yang melakukan kerjasama.

5. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR, besaran dana CSR, lokasi kegiatan CSR, dan pola pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal pokok yang harus dimiliki Pemerintah Daerah agar mendapatkan CSR adalah :

- a. Pemerintah Daerah mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Penyelenggaraan SPAM;
- b. Pemerintah Daerah menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Di Kabupaten Kudus telah berdiri perusahaan-perusahaan yang dapat dimanfaatkan dana CSR mereka untuk mengembangkan masyarakat disekitar wilayah usaha mereka. Pada akhirnya, penggunaan dana CSR yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat

besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana anggaran keuangan desa dalam kurun waktu setahun yang di bahas dan di tetapkan oleh Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa (MUSDES) dan dituangkan pada Peraturan Desa (PERDES).

Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi :

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1.0% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah PUusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

7. Anggaran Perumda Tirta Muria

Pembiayaan Perumda Tirta Muria berupa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan penjabaran rencana kerja operasional dan program investasi yang akan dilakukan oleh PDAM untuk masa setahun mendatang. RKAP disusun sebagai acuan atau pedoman kerja yang harus diikuti oleh manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan RKAP harus memperhatikan prinsip-prinsip yang meliputi antara lain: realistis, logis, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan (accountability)

8. Swadaya Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan SPAM menjadi salah satu faktor pendorong dalam peningkatan akses air minum di Kabupaten Kudus. Keterbatasan pelayanan SPAM jaringan perpipaan menyebabkan masyarakat harus terlibat dalam penyediaan akses SPAM melalui pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana SPAM bukan jaringan perpipaan.



Partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan SPAM. Hal ini berarti seseorang, kelompok atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan SPAM dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi.

Bentuk partisipasi (Huraerah, Abu, 2008: 103) yang dimaksud ialah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi diantaranya adalah:

- a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran.
- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa pertolongan bagi orang lain.
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dengan memberikan makanan atau minuman seadanya tanpa ada timbal jasa.
- d. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri. Masyarakat yang memiliki keahlian agar dapat mendongkrak kaum muda dalam berwirausaha untuk menciptakan lapangan kerja.
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan) dan sebagainya.

4.2. Rencana Pendanaan Pengembangan SPAM

Untuk dapat melaksanakan kebijakan, strategi dan rencana tindak yang telah disusun, perlu dijabarkan dalam suatu rencana pendanaan yang berisi program/kegiatan, tahun pelaksanaan dan jumlah nilai investasi yang direncanakan. Rencana pendanaan tersebut perlu dibuat sebagai pedoman bagi stakeholder pelaksana dan penyelenggara SPAM dalam menyusun penganggaran dalam 5 (lima) tahun kedepan. Adapun rencana pendanaan pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah pengembangan SPAM Kabupaten Kudus tahun 2024-2028 adalah sebagai berikut:



Tabel 7.1. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Kabupaten Kudus Tahun 2024-2028

Kebijakan/Strategi	Rencana Tindak	Program/Kegiatan	Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp. dalam ribuan)					
					2024	2025	2026	2027	2028	
A	Pengembangan SPAM Akses Layak Dasar									
1	Kebijakan 1 : Peningkatan akses air minum layak dasar bagi masyarakat									
1.1	Meningkatkan kualitas SPAM jaringan perpipaan dengan akses layak dasar	1.1.1 Melaksanakan pembangunan/ pengembangan/ peningkatan SPAM jaringan perpipaan dengan akses layak dasar	1.1.1.1 Pembangunan SPAM berbasis masyarakat (7 unit/tahun)	APBN/ DAK	DPUPR	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
			1.1.1.2 Pengembangan jaringan SR SPAM berbasis masyarakat	KPSPAMS	KPSPAMS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		1.1.2 Memfasilitasi keberlanjutan program SPAM berbasis masyarakat	1.1.2.1 Pembangunan SPAM berbasis masyarakat (2 desa/tahun)	APBD	DPUPR	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			1.1.2.2 Pembangunan SPAM berbasis masyarakat/ Pamsimas (5 desa/ tahun)	APBN	DPUPR	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.2	Meningkatkan dan memperluas akses air minum layak melalui SPAM bukan jaringan perpipaan	1.2.1 Melakukan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan	1.2.1.1 Monitoring evaluasi STBM Pilar 3 (Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga)	APBD	DKK	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			1.2.1.2 Inspeksi Kesehatan Lingkungan SAB dan air minum	APBD	DKK	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		1.2.2 Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan dari akses tidak layak dan layak menjadi akses layak dasar	1.2.2.1 Sosialisasi pengelolaan SPAM bukan jaringan perpipaan	APBD	DPUPR	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			1.2.3 Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan akses tidak layak dan layak melalui program stimulan dan percontohan	1.2.3.1 Rehabilitasi SPAM BJP	APBD	DPUPR		10.000	10.000	10.000
1.3	Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku	1.3.1 Meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala terhadap SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan	1.3.1.1 Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAM RT)	APBN	DKK	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
			1.3.1.2 Pemantauan kualitas air	APBD	DPUPR	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Kebijakan/Strategi	Rencana Tindak		Program /Kegiatan		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp. dalam ribuan)					
							2024	2025	2026	2027	2028	
	1.3.2	Meningkatkan pembinaan kepada penyelenggara SPAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum	1.3.2.1	Pertemuan monitoring evaluasi Penyedia Air Minum BPSPAM dan PDAM	APBN	DKK	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	Kebijakan 2: Peningkatan pembangunan SPAM berbasis masyarakat											
2.1	Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam investasi pengembangan SPAM berbasis masyarakat	2.1.1	Meningkatkan komitmen pemerintah daerah melalui dana APBD Kabupaten Kudus untuk pengembangan SPAM berbasis masyarakat	2.1.1.1	Koordinasi antar stakeholder terkait pengembangan SPAM	APBD	DPUPR		10.000	10.000	10.000	10.000
		2.1.2	Memfasilitasi alokasi Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) untuk pengembangan SPAM berbasis masyarakat yang dibiayai bersama dengan pemerintah provinsi atau pusat	2.1.2.1	Penyiapan readines criteria untuk pengajuan dana DAK	APBD	DPUPR	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		2.1.3	Memfasilitasi penyelenggara SPAM berbasis masyarakat untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM	2.1.3.1	Koordinasi KP SPAMS dengan perusahaan/lembaga yang dapat membiayai pengembangan SPAM	APBD	DPUPR	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.2	Mengembangkan pola pembiayaan pengembangan SPAM berbasis masyarakat melalui APBDes, dana masyarakat dan Corporate Social Responsibility (CSR).	2.2.1	Memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan SPAM oleh masyarakat secara mandiri	2.2.1.1	Pelatihan manajemen dan keuangan KP SPAMS	APBD	DPMD	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		2.2.2	Memfasilitasi pengembangan SPAM melalui APBDes	2.2.2.1	Sosialisasi pengembangan SPAM kepada Pemdes	APBD	DPMD	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		2.2.3	Memfasilitasi pengembangan SPAM melalui Corporate Social Responsibility (CSR).	2.2.3.1	Koordinasi forum CSR	APBD	Bappeda	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Kebijakan 3: Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM berbasis masyarakat											
3.1	Meningkatkan pembinaan manajemen dalam pengembangan SPAM berbasis	3.1.1	Memfasilitasi penguatan kelembagaan pengelola SPAM berbasis masyarakat	3.1.1.1	Pelatihan kelembagaan KP SPAM	APBD	DPMD	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Kebijakan/Strategi	Rencana Tindak		Program/Kegiatan		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp. dalam ribuan)				
							2024	2025	2026	2027	2028
masyarakat	3.1.2	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi capaian layanan air minum layak dasar	3.1.2.1	Monitoring dan evaluasi capaian cakupan akses air minum layak	APBN	DKK	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.2 Meningkatkan pembinaan teknis dalam pengembangan SPAM berbasis masyarakat	3.2.1	Memfasilitasi pelatihan teknis pengelolaan SPAM	3.2.1.1	Pelatihan SKAM RT	APBN	DKK		225.000		225.000	
	3.2.2	Memfasilitasi kegiatan sosialisasi menuju akses air minum aman kepada masyarakat	3.2.2.1	Sosialisasi STBM	APBN	DKK	30.000	30.000	30.000	30.000	
			3.2.2.2	Monitoring dan evaluasi STBM	APBN	DKK	30.000	30.000	30.000	30.000	
4	Kebijakan 4: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan SPAM berbasis masyarakat										
4.1 Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengembangan SPAM berbasis masyarakat	4.1.1	Memfasilitasi kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	4.1.1.1	Sosialisasi PHBS	APBN	DKK	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4.1.2	Melibatkan masyarakat dalam pengembangan SPAM berbasis masyarakat	4.1.2.1	Sosialisasi Pengelolaan air minum RT	APBN	DKK	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4.1.3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air	4.1.3.1	Penanaman pohon bersama masyarakat diwilayah tangkapan air	CSR	DPKPLH		100.000	100.000	100.000	100.000
B	Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Akses Aman										
1	Kebijakan 1: Peningkatan akses air minum aman melalui SPAM jaringan perpipaan										
1.1 Pengembangan SPAM perpipaan	1.1.1	Mengembangkan SPAM perpipaan untuk menambah akses layanan air minum aman	1.1.1.1	Penyusunan DED pengembangan SPAM	PDAM	PDAM	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			1.1.1.2	Pengembangan jaringan SPAM	PDAM	PDAM		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	1.1.2	Memfasilitasi pemanfaatan idle capacity untuk pengembangan sambungan rumah	1.1.2.1	Optimalisasi Idle Capacity melalui upgrade jaringan perpipaan	PDAM	PDAM		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	1.1.3	Peningkatan kualitas jaringan perpipaan	1.1.3.1	Upgrade jaringan perpipaan eksisting	PDAM	PDAM		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.2 Pembangunan SPAM baru	1.2.1	Memfasilitasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Bendungan Logung	1.2.1.1	Penyusunan dokumen FS	PDAM	PDAM		500.000.000			
			1.2.1.2	Penyusunan dokumen DED	PDAM	PDAM		250.000			
			1.2.1.3	Pembangunan SPAM	APBN	PDAM		400.000.000			
	1.2.2	Memfasilitasi pemanfaatan SPAM Regional Dadi Muria	1.2.2.1	Pembangunan SPAM	PDAM	PDAM		200.000.000			

Kebijakan/Strategi	Rencana Tindak		Program/Kegiatan		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp. dalam ribuan)				
							2024	2025	2026	2027	2028
	1.2.3	Pembangunan SPAM melalui pembangunan sumur produksi baru	1.2.3.1	Pembangunan sumur produksi (2 unit/tahun)	PDAM	PDAM	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.3	1.3.1	Memfasilitasi pembentukan District Meter Area (DMA) untuk mengatasi kebocoran dalam rangka menurunkan Non Revenue Water (NRW).	1.3.1.1	Kajian pembentukan DMA (8 DMA)	PDAM	PDAM	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			1.3.1.2	Pembentukan DMA (8 DMA)	PDAM	PDAM		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	1.3.2	Memfasilitasi sosialisasi pencegahan pengambilan air secara ilegal	1.3.2.1	Akurasi meter pelanggan (5 Kecamatan)	PDAM	PDAM		350.000	350.000	350.000	350.000
1.4	1.4.1	Melakukan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan	1.4.1.1	Bimbingan teknis tenaga kesehatan lingkungan (Sanitarian) untuk meningkatkan pengawasan sarpras SPAM	APBN	DKK	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.4.2	Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan dari akses layak dasar menjadi akses aman	1.4.2.1	Sosialisasi pengelolaan SPAM bukan jaringan perpipaan	APBD	DKK	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.4.3	Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan yang aman melalui program stimulan dan percontohan	1.4.3.1	Rehabilitasi SPAM BJP	APBD	DPUPR		100.000	100.000	100.000	100.000
1.5	1.5.1	Meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala terhadap kualitas air minum baik SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan	1.5.1.1	Pembangunan laboratorium air	APBN	PDAM		2.500.000			
			1.5.1.2	Uji lab air internal (12 bulan/thn)	PDAM	PDAM	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			1.5.1.3	Bimbingan teknis tenaga kesehatan lingkungan (Sanitarian) untuk meningkatkan pengawasan sarpras SPAM	APBN	DKK		150.000		150.000	
			1.5.1.4	Pengawasan eksternal	APBN	DKK	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	1.5.2	Meningkatkan pembinaan kepada penyelenggara SPAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum	1.5.2.1	Pelatihan SDM laboratorium (2 orang)	PDAM	PDAM		50.000			
			1.5.2.2	Bimbingan teknis bagi penyelenggara SPAM) untuk meningkatkan pengawasan sarpras SPAM	APBN	DKK		15.000		15.000	
2	Kebijakan 2: Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan untuk pengembangan SPAM akses aman										

Kebijakan/Strategi	Rencana Tindak		Program/Kegiatan		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp. dalam ribuan)					
							2024	2025	2026	2027	2028	
2.1 Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam investasi pengembangan SPAM akses aman	2.1.1	Meningkatkan komitmen pemerintah daerah melalui dana APBD Kabupaten Kudus untuk pengembangan SPAM akses aman	2.1.1.1	Penyusunan dokumen RISPAM	APBD	DPUPR		200.000				
	2.1.2	Memfasilitasi alokasi Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) untuk pengembangan SPAM yang dibiayai bersama dengan pemerintah provinsi atau pusat	2.1.2.1	Memfasilitasi pengajuan kegiatan pengembangan SPAM kepada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat	APBD	DPUPR		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2.1.3	Memfasilitasi penyelenggara SPAM untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM	2.1.3.1	Rapat koordinasi penyelenggara SPAM	APBD	DPUPR		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.2 Mengembangkan pola pembiayaan pengembangan SPAM melalui dana masyarakat dan Corporate Social Responsibility (CSR)	2.2.1	Memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan SPAM oleh masyarakat secara mandiri	2.2.1.1	Rapat koordinasi penyelenggara SPAM dan Pemerintah desa/kelurahan	APBD	DPUPR		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2.2.2	Memfasilitasi pengembangan SPAM perkotaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).	2.2.2.1	Rapat koordinasi penyelenggara SPAM dan lembaga swasta	APBD	DPUPR		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Kebijakan 3: Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM											
3.1 Meningkatkan pembinaan manajemen dan teknis dalam pengembangan SPAM	3.1.1	Memfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen SDM penyelenggara SPAM	3.1.1.1	Pelatihan manajemen SDM	PDAM	PDAM		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			3.1.1.2	Bimbingan teknis peningkatan kapasitas manajemen SDM	APBN	PDAM		100.000		100.000		
	3.1.2	Mengembangkan manajemen aset dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan SPAM	3.1.2.1	Pelatihan manajemen aset	PDAM	PDAM		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3.1.3	Memfasilitasi peningkatan kapasitas teknis SDM penyelenggara SPAM	3.1.3.1	Pelatihan teknis pengelolaan SPAM	PDAM	PDAM		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3.1.4	Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian layanan air minum aman	3.1.4.1	Monitoring evaluasi bagi penyelenggara SPAM	APBN	DKK	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.2	Menerapkan prinsip Good Governance dalam pengembangan SPAM	3.2.1	Menerapkan tata kelola penyelenggaraan SPAM yang transparan, akuntabel, berkeadilan dan profesional	3.2.1.1	Pembinaan kepada penyelenggara SPAM	APBD	DPUPR	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Kebijakan/Strategi	Rencana Tindak		Program/Kegiatan	Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp. dalam ribuan)						
						2024	2025	2026	2027	2028		
	3.2.2	Mengefektifkan peran masing-masing SKPD dalam penyelenggaraan SPAM	3.2.2.1	Monitoring evaluasi dan RTL hasil dari pengambilan sampel SPAM	APBN	DKK	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
C	Kebijakan dan strategi penyediaan air baku											
1	Kebijakan 4: Peningkatan kualitas penyediaan air baku											
1.1	Mengembangkan manajemen pengelolaan air baku	1.1.1	Memfasilitasi kajian potensi air baku	1.1.1.1	Penyusunan kajian air baku untuk air minum	APBD	DPUPR		200.000			
		1.1.2	Mengembangkan penerapan inovasi teknologi tepat guna dalam pengelolaan air baku	1.1.2.1	Pengembangan sistem SPAM berbasis GIS	PDAM	PDAM		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
				1.1.2.2	Pengadaan data logger	PDAM	PDAM		9.450.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000
				1.1.2.3	Pengadaan command center	PDAM	PDAM					500.000
				1.1.2.4	Bimbingan teknis pengelolaan air minum rumah tangga	APBN	DKK		100.000		100.000	
1.2	Mengembangkan penyediaan air baku berbasis pelestarian lingkungan	1.2.1	Meningkatkan konservasi daerah tangkapan air untuk meningkatkan cadangan air tanah dan air permukaan	1.2.1.1	Penyusunan kajian konservasi daerah tangkapan air	APBD	DPKPLH		300.000			
				1.2.1.2	Konservasi lahan diwilayah tangkapan air	APBD	DPKPLH	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
				1.2.1.3	Pembuatan sumur imbuhan	PDAM	PDAM		750.000	750.000	750.000	750.000
		1.2.2	Memfasilitasi upaya penyadaran lingkungan hidup kepada masyarakat terhadap bahan pencemar air minum	1.2.2.1	Sosialisasi pencemaran sumber air minum	APBD	DPKPLH		10.000	10.000	10.000	10.000
				1.2.3	Memfasilitasi penyusunan RPAM	1.2.3.1	Penyusunan RPAM	PDAM	PDAM		200.000	
D	Kebijakan dan strategi peningkatan kemitraan dalam pengembangan SPAM											
1	Kebijakan 5: Peningkatan peran serta dan kemitraan badan usaha dan masyarakat dalam pengembangan SPAM											
1.1	Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengembangan SPAM	1.1.1	Memfasilitasi kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	1.1.1.1	Sosialisasi kegiatan PHBS	APBN	DKK	30.000	30.000	30.000	30.000	
		1.1.2	Memfasilitasi pembentukan forum komunikasi pelanggan air minum untuk penyelenggara SPAM	1.1.2.1	Pembentukan forum komunikasi pelanggan	PDAM	PDAM		100.000			
		1.1.3	Melibatkan masyarakat dalam pengembangan SPAM	1.1.3.1	Pembentukan KSM pengelola SPAM	APBD	DPUPR	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Kebijakan/Strategi	Rencana Tindak		Program/Kegiatan		Sumber Biaya	Pelaksana	Pendanaan per Tahun (Rp. dalam ribuan)					
							2024	2025	2026	2027	2028	
	1.1.4	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air	1.1.4.1	Konservasi sumber daya air berbasis masyarakat	APBD	DPKPLH		100.000	100.000	100.000	100.000	
1.2	Menciptakan peluang investasi badan usaha	1.2.1	Meningkatkan pemahaman penyelenggara SPAM tentang pola kerja sama dengan badan usaha	1.2.1.1	Koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan SPAM dengan metode kerjasama dengan badan usaha	APBD	DPUPR	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		1.2.2	Memfasilitasi pengembangan SPAM dengan pola kerja sama dengan badan usaha	1.2.2.1	Memfasilitasi kerjasama pengembangan SPAM dengan pola kerja sama dengan badan usaha	APBD	DPUPR	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Jumlah								11.340.200	1.185.250.200	80.860.200	81.450.200	81.300.200

Sumber: FGD Jakstrada SPAM Kab. Kudus, 2023.

Berdasarkan rencana pendanaan pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah pengembangan SPAM Kabupaten Kudus tahun 2024-2028, maka disusun kerangka pendanaan dari perencanaan tersebut. Kerangka pendanaan dalam pengembangan SPAM di Kabupaten Kudus tahun 2024-2028 akan memperlihatkan sumber dana dan jumlah investasi yang dibutuhkan per tahun.

Kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun kedepan, penganggaran dari Perumda Tirta Muria/PDAM merupakan lembaga dengan jumlah investasi tertinggi yaitu sebesar Rp. 998.840.000.000, disusul kemudian dengan penganggaran dari sumber dana APBN sebesar Rp. 435.546.000.000 dan penganggaran dari sumber dana APBD sebesar Rp. 5.165.000.000. Untuk selanjutnya penganggaran dari sumber dana CSR sebesar Rp. 400.000.000 dan terakhir penganggaran dari sumber KPSPAMS sebesar Rp. 250.000.000. Tingginya biaya investasi dari Perumda Tirta Muria disebabkan dalam pembangunan SPAM Bendungan Logung dan SPAM Dadi Muria sangat membutuhkan biaya investasi yang cukup tinggi karena merupakan SPAM baru.

Jumlah investasi dalam pengembangan SPAM di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 11.340.200.000, tahun 2025 sebesar Rp. 1.185.250.200.000, tahun 2026 sebesar Rp. 80.860.200.000, tahun 2027 sebesar Rp. 81.450.200.000 dan pada tahun 2028 sebesar Rp. 81.300.200.000. Jumlah total rencana investasi pengembangan SPAM di Kabupaten Kudus tahun 2024-2028 sebesar Rp. 1.440.201.000.000. Adapun kerangka pendanaan pengembangan SPAM Kabupaten Kudus Tahun 2024-2028 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2. Kerangka Pendanaan Pengembangan SPAM Kabupaten Kudus Tahun 2024-2028

No	Sumber Pendanaan	Rencana Pendanaan (Rp)					Total
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	APBD Kabupaten Kudus	645.000.000	1.655.000.000	955.000.000	955.000.000	955.000.000	5.165.000.000
2	APBN	6.385.200.000	409.475.200.000	6.385.200.000	6.975.200.000	6.325.200.000	435.546.000.000
3	PDAM	4.260.000.000	773.970.000.000	73.370.000.000	73.370.000.000	73.870.000.000	998.840.000.000
4	CSR		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000
5	KPSPAMS	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	250.000.000
	Jumlah	11.340.200.000	1.185.250.200.000	80.860.200.000	81.450.200.000	81.300.200.000	1.440.201.000.000

Sumber: FGD Jakstrada SPAM Kab. Kudus, 2023.

BAB VIII
KERANGKA KELEMBAGAAN

Tata kelola penyelenggaraan SPAM berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten terkait pengembangan kelembagaan pelayanan air minum adalah membentuk BUMD dan/atau UPTD, melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat, memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya.

Kerangka kelembagaan seluruh perangkat dan organisasi yang terlibat dalam pembangunan SPAM disusun sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing. Kerangka kelembagaan disusun untuk meningkatkan keterkaitan dan koordinasi antar stakeholder serta untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi dapat dilaksanakan, dikendalikan serta dievaluasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 8.1. Kerangka Kelembagaan Pembangunan SPAM Kabupaten Kudus Tahun 2024-2028

No	Lembaga/Pemangku Kepentingan	Peran	Keterkaitan Dalam Implementasi Jakstrada
1	Kementerian PPN/Bappenas	Regulator, perencana	<ul style="list-style-type: none">• Membuat kebijakan terkait pembangunan SPAM• Membuat kebijakan terkait penyediaan air baku dalam pembangunan SPAM• Membuat kebijakan terkait program dan kegiatan dalam pembangunan SPAM
2	Kementerian PUPR	Regulator, perencana	<ul style="list-style-type: none">• Membuat regulasi teknis terkait pembangunan SPAM.• Menyelenggarakan bimbingan teknis penyelenggaraan SPAM.• Menyelenggarakan program pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM.
3	Kementerian Dalam Negeri	Regulator, perencana	<ul style="list-style-type: none">• Membuat regulasi tentang kelembagaan penyelenggara SPAM.• Membuat regulasi terkait pendanaan dalam pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM.• Menyelaraskan kebijakan terkait peningkatan akses air minum
4	Kementerian Kesehatan	Regulator, perencana	<ul style="list-style-type: none">• Membuat pedoman teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengujian kualitas air minum sesuai regulasi yang berlaku

No	Lembaga/Pemangku Kepentingan	Peran	Keterkaitan Dalam Implementasi Jakstrada
			<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong peningkatan akses air minum aman melalui pendekatan program STBM
5	Kementerian Keuangan	Regulator, perencana	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat skema pembiayaan dalam pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM • Menetapkan regulasi terkait program investasi dan hibah dalam pembangunan SPAM
6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Regulator, perencana	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan • Menyelenggarakan program dan kegiatan terkait pengamanan sumber air baku untuk air minum
7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Regulator, perencana	Menyediakan bantuan teknis dalam pengurusan izin pengambilan air
8	Gubernur Propinsi Jawa Tengah	Koordinasi pengembangan SPAM	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan konsultasi dalam pembangunan SPAM Kabupaten Kudus • Meningkatkan program dan kegiatan terkait pembangunan SPAM • Menyelenggarakan konsultasi regional dalam pembangunan SPAM
9	Bupati Kabupaten Kudus	Koordinasi pengembangan SPAM	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun RPJMD yang memuat pengembangan SPAM • Meningkatkan pembiayaan sektor air minum
10	Bappeda Kabupaten Kudus	Regulator, perencana	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor terkait pembangunan SPAM • Melaksanakan sinkronisasi perencanaan daerah bidang air minum • Merumuskan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan SPAM • Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan SPAM
11	Dinas PUPR Kabupaten Kudus	Regulator, perencana	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat perencanaan dalam pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM • Membuat regulasi terkait Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) • Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM • Melaksanakan monev pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM • Melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyelenggara SPAM • Mengajukan usulan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan kepada Pemerintah Pusat • Membuat kajian penyediaan sumber air baku untuk air minum
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman	Regulator, perencana	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun regulasi terkait pengamanan sumber air baku air

No	Lembaga/Pemangku Kepentingan	Peran	Keterkaitan Dalam Implementasi Jakstrada
	dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus		<ul style="list-style-type: none"> minum Melaksanakan konservasi sumber daya air
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	Regulator, perencana	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengujian kualitas air minum terhadap penyelenggara SPAM Melaksanakan sosialisasi dan advokasi penggunaan air minum aman Melaksanakan sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana SPAM air minum bukan perpipaan Melaksanakan pendataan penggunaan sarana dan prasarana air minum di masyarakat
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus	Regulator, perencana	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong penggunaan dana APBDes untuk pembangunan SPAM Mendorong perubahan kelembagaan dari KPSPAMS menjadi Bumdes Melaksanakan pendataan akses air minum
15	Pemerintah desa/kel di Kabupaten Kudus	Regulator, perencana	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pendanaan APBDes untuk pengembangan SPAM Mendorong perubahan kelembagaan dari KPSPAMS menjadi Bumdes Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan SPAM
16	Perumda Tirta Muria Kabupaten Kudus	Operator	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM Membuat usulan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM kepada pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat Melaksanakan monitoring dan evaluasi
17	KPSPAMS/KSM di Kabupaten Kudus	Operator	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan akses air minum Melaksanakan kajian ulang kelembagaan menuju integrasi dengan pemerintah desa/kel melalui Bumdes Melakukan kajian alternatif sumber pendanaan dalam pengembangan SPAM
18	Masyarakat	Penerima manfaat/ pelaku pengembangan SPAM	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan SPAM yang aman Melaksanakan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat melalui penggunaan air minum aman Mendukung program pengamanan sumber air baku yang berkelanjutan

Sumber: FGD Jakstrada SPAM Kab. Kudus, 2023

Peran kelompok masyarakat penyelenggara SPAM diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan akses air minum masyarakat. Dalam 5 (lima) tahun kedepan diharapkan KPSPAMS dapat bertambah menjadi 40 unit dengan penambahan pelayanan sebesar 525 SR. KSM penyelenggara SPAM dari DAK air minum diharapkan dapat bertambah menjadi 35 unit dengan penambahan pelayanan sebesar 450 SR. Adapun peningkatan peran kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM tahun 2024-2028 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8.2. Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat Dalam Penyelenggaraan SPAM Tahun 2024-2028

No	Penyelenggara SPAM	Satuan	Target Penambahan Jumlah					Total
			2024	2025	2026	2027	2028	
1	KPSPAMS							
-	APBN	Unit	6	6	6	6	6	30
		SR	80	80	80	80	80	400
-	APBD	Unit	2	2	2	2	2	10
		SR	25	25	25	25	25	125
2	KSM (DAK)	Unit	7	7	7	7	7	35
		SR	90	90	90	90	90	450

Sumber: FGD Jakstrada SPAM Kab. Kudus, 2023.

Perumda Tirta Muria sebagai perusahaan milik daerah yang diberi tugas dalam pelayanan SPAM jaringan perpipaan diharapkan dapat menambah pelayanan sebesar 10.000 SR dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penambahan pelayanan dari Perumda Tirta Muria tersebut selain akan menambah jumlah akses masyarakat terhadap air minum juga diharapkan dapat meningkatkan capaian akses air minum aman di Kabupaten Kudus. Adapun peningkatan peran Perumda Tirta Muria dalam penyelenggaraan SPAM tahun 2024-2028 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8.3. Peningkatan Peran Perumda Tirta Muria Dalam Penyelenggaraan SPAM Tahun 2024-2028

No	Penyelenggara SPAM	Satuan	Target Penambahan Jumlah					Total
			2024	2025	2026	2027	2028	
1	Target penambahan SR	SR	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000

Sumber: FGD Jakstrada SPAM Kab. Kudus, 2023.



BAB IX
KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun sebagai salah satu bentuk pengoperasian arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai sasaran pembangunan SPAM. Kerangka regulasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan masalah yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan SPAM. Kerangka regulasi merupakan arah kebutuhan regulasi, yang bentuknya dapat berupa peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan lain-lain, serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM.

Kebutuhan regulasi yang akan disusun berdasarkan hal berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada. Apabila regulasi yang ada dipandang belum optimal dalam mencapai tujuan/sasaran penyelenggaraan SPAM, dapat dilakukan revisi atau diganti dengan peraturan yang baru.
2. Kebutuhan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan SPAM.
3. Kebutuhan untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi SPAM.

Adapun kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Jakstrada Pengembangan SPAM Kabupaten Kudus tahun 2024-2028 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 9.1. Kerangka Regulasi Penyelenggaraan SPAM
Kabupaten Kudus Tahun 2024-2028

No	Aspek/Urgensi Pembentukan Peraturan	Kebutuhan Pengaturan	Unit Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1	Adanya permasalahan serah terima aset dari BPSPAMS kepada pemerintah desa	Revisi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa	DPMD	DPUPR	2025
2	Tarif air minum Perumda Air Minum Tirta Muria sudah tidak sesuai dengan kondisi biaya produksi saat ini	Revisi Keputusan Bupati Kudus Nomor 539.4/596/2013 tentang Tarif Air Minum, Beban Tetap dan Tarif Lain-Lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus	Bag. Keuangan Setda Kabupaten Kudus	Perumda Air Minum Tirta Muria	2025



No	Aspek/Urgensi Pembentukan Peraturan	Kebutuhan Pengaturan	Unit Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Target Penyelesaian
3	Belum adanya kajian rencana pemenuhan air baku untuk air minum	Peraturan Daerah sumber air baku untuk air minum	DPUPR	DPKPLH	2025
4	Perlunya panduan rencana operasional dari kebijakan dan strategi daerah pengembangan sistem penyediaan air minum Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kudus	DPUPR	Perumda Tirta Muria, DKK, DPMD, DPKPLH	2024
5	Perlunya perencanaan pengamanan air minum	Penyusunan dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Perumda Air Minum Tirta Muria	DPUPR, DPKPLH	2024
6	Masih kurangnya upaya konservasi air	Peraturan Daerah tentang konservasi air	DPKPLH	DPUPR	2025

Sumber: FGD Jakstrada SPAM Kab. Kudus, 2023.

Handwritten signature

BAB X
PENUTUP

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kudus ini disusun sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ini bersifat umum dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum telah disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kudus dalam Penyelenggaraan SPAM. Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait, sebagai panduan operasionalisasi kebijakan Penyelenggaraan SPAM.

BUPATI KUDUS,
ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

